# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah bagi umat manusia, hal ini ditetapkan Allah Swt. untuk menjaga kehormatan umat manusia dan juga untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Sudah menjadi kodrat manusia di dunia ini hidup berpasang-pasangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami dan istri juga wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum Perkawinan terbitan tahun 2004, menyimpulkan ada lima prinsip dalam perkawinan yakni: (1) prinsip musyawarah dan demokrasi, (2) prinsip menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga, (3) prinsip menghindari dari kekerasan, (4) prinsip bahwa hubungan suami

dan isteri adalah patner, dan (5) prinsip keadilan.[1]

Selain prinsip-prinsip di atas, perkawinan juga harus didasari dengan rasa cinta, kasih dan sayang, serta saling menghormati. Namun jika antara suami isteri sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang, sudah tidak bisa saling menghargai dan selalu terjadi perselisihan yang tak terhindarkan lagi dan sudah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil, jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Meskipun demikian, Islam memandang perceraian sebagai perbuatan halal namun dibenci.

Abu A'la al-Maududi seperti dikutip oleh Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam terbitan tahun 2000 mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa perkawinan itu harus dipertahankan sedapat mungkin agar tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan.[2]

Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami atau isteri dan tidak membolehkan mereka bercerai pada saat

---

[1] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004, hlm. 56.

[2] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 145.

yang sangat kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga seperti neraka dan penjara yang hanya berisi siksaan dan penderitaan. Hal itu pasti akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan bahkan akan mempersulit kehidupan mereka. Karena jika pasangan suami isteri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka pun pasti menderita dan menjadi korban.[3]

Peraturan Per-undang-undangan menganut asas "mempersulit ter-jadinya perceraian", dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam persidangan Pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam pasal-pasal berikut.

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak."[4]
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

[3]Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* , terj. M. Abdul Ghofar EM, cet. ke-5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 205-206.

[4] Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

mendamaikan kedua belah pihak."[5]

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." [6]

Disamping itu perceraian yang dilakukan dalam sidang pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak. Hak-hak mantan isteri dan anak dapat terpenuhi karena putusan perceraian pengadilan mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak, banyak mendatangkan mafsadat/madarat dibandingkan dengan maslahatnya. Hak-hak isteri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan isteri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Namun meskipun telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan tentang kewajiban melakukan perceraian di pengadilan dan-tata caranya, serta adanya dampak negatif dan mafsadat dari perceraian yang tidak tercatat resmi, masih ditemukakan sebagian masyarakat yang tidak melakukan perceraian di Pengadilan

[5]Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989

Agama, mereka melakukan perceraian liar dengan keyakinan bahwa perceraian adalah urusan agama, tanpa harus dicampuri oleh pemerintah, dan hukumnya tetap sah. Mereka cukup melakukan perceraian di rumah saja, dan ketika telah menemukan pasangan baru mereka memberitahukannya kepada Tuanku/Labai. Atau jika suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun, atau suami tidak memberi nafkah untuk istrinya selama 3 (tiga) bulan atau si suami tidak menghiraukan si isteri minimal 6 (enam) bulan lalu si isteri menyampaikan keluhan kepada Tuanku/Labai. Tuanku menyatakan perkawinan telah dapat diputus, Praktik seperti ini biasanya mendapat persetujuan dan pengakuan dari masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama setempat. Di samping hal-hal tersebut di atas, ada 4 (empat) faktor yang menghambat masyarakat dalam mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke pengadilan, yaitu:[7]

- Masih minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya melakukan perceraian di Pengadilan.
- Biaya untuk melakukan perceraian di pengadilan dinilai terlalu tinggi.
- Proses persidangan yang dinilai terlalu lama.
- Permasalahan rumah tangga tidak ingin diketahui oleh orang banyak.

Hal yang serupa juga terjadi pada masyarakat Pariaman yang menjadi objek dari penelitian tesis ini. Dimana pada masyarakat Pariaman, kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pengajuan perceraian ke Pengadilan

---

[6]Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

[7]Hasil pengamatan peneliti tahun 2015, 2016, 2017

Agama Pariaman terindikasi masih minim, hal ini terlihat dari banyaknya praktik cerai liar di luar persidangan serta adanya praktik menikah ketika masih

berstatus istri atau suami orang.[8]

Namun pada saat yang sama, terjadi tren peningkatan jumlah perkara cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman dari tahun ke tahun, perkara perceraian di Pengadilan Agama Pariaman yang masuk sepanjang tahun 2014 terdaftar sejumlah 401 perkara dengan rincian sebagai berikut : 264 perkara cerai gugat dan 137 perkara cerai talak dan sepanjang tahun 2015 terdaftar sejumlah 456 perkara, dengan rincian 336 perkara cerai gugat dan 120 perkara cerai talak dan sepanjang tahun 2016 terdaftar sejumlah 730 perkara, dengan rincian 555 perkara cerai gugat dan 175 perkara cerai talak, dan tahun 2017 terdaftar sejumlah 784 perkara, dengan rincian 604 perkara cerai gugat dan 180 perkara cerai talak.[9]

Berangkat dari persoalan yang dikemukakan di atas, maka penulis menggangap hal itu merupakan hal yang perlu diteliti lebih lanjut dan penulis tertarik untuk membahas topik tersebut dalam bentuk tesis dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Pariaman dalam mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama (Studi Sosiologi Hukum Islam)".

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka

[8]Hasil Pengamatan Peneliti, *Op-Cit*

yang menjadi pokok masalah dalam tesis ini adalah mengapa meningkat kesadaran hukum masyarakat untuk mengajukan perceraiannya ke Pengadilan Agama di Pariaman?

## C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

a.Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama di Pariaman.

b.Untuk menjelaskan faktor- faktor yang dominan yang mempengaruhi meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama di Pariaman.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesadaran hukum masyarakat dalam mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama di Pariaman.

b.Untuk memenuhi tugas penulisan tesis pada pendidikan strata 2 di Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

## D. Metode Penelitian

---

[9]Laporan Tahunan PA Pariaman Tahun Buku 2014, 2015, 2016, 2017

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam upaya mencapai tujuan tertentu di dalam penulisan tesis. maka dalam melakukan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (fild Researh) dengan pendekatan kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan, desa dan nagari yang tercakup dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman serta di Kantor Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, sebagai sumber data primer adalah buku register perkara dan Laporan Perkara Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 dan hasil wawancara dengan Informen (pelaku perceraian di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2017, tokoh masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Pariaman, sedangkan data skunder adalah bahan kepustakaan yang terkait.

**E.Teknik Pengumpulan Data**

Sebagaimana lazimnya, setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat diterima secara ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), maka penulis

menggunakan beberapa metode sbb;

- Observasi, adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti.[10] Penulis mengumpulkan data dengan memperhatikan dan mengamati permasalahan langsung ke lapangan.
- Wawancara, adalah pengumpulan data berbentuk pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara tuntas dilengkapi dengan instrumennya.[11] Wawancara merupakan suatu hal yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin. Penulis mewawancarai responden dengan menetapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terlebih dahulu.
- *Dokumentasi*

  Yaitu pengumpulan data dari dokumen tertulis berupa buku-buku umum maupun khusus, media cetak, media informasi dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

**F. Teknik Analisa Data**

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka data diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing, yaitu proses memeriksa kembali semua data yang telah

[10]Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000) h. 63

dihimpun.

2. Interpretasi data yaitu memberikan penafsiran dari data yang ada.

Setelah data tersebut diolah dengan langkah-langkah di atas kemudian dianalisis dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus seperti peristiwa konkrit, lalu ditarik generalisasi yang umum.[12]
b. Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat khusus.[13]
c. Komparatif, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor tertentu yang dihubungkan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor yang lain.[14]

Proses analisa data akan difokuskan pada teknik induktif, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam artian penulis membuat gambaran umum yang didapat dari fakta-fakta khusus di lapangan. Jadi hasil observasi dan wawancara akan dirumuskan secara objektif dan proporsional menjadi gambaran umum yang cukup representatif untuk

---

[11] Anas Sudjana, *Pengantar statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja grafido Persada, 2000), h.27

[12] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, ( Fakultas Psikologi UGM, Jokjakarta, 1987), h 42

[13] Sutrisno Hadi, *Ibit*

[14] Winarno Surarachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik,*(Tarsita, Bandung, 1980), h.143

mendetesiskan kondisi yang mempengaruhi terjadi peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat Pariaman dalam mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

**G.Sistematika Penulisan**

BAB I **Pendahuluan**, pada bab ini diuraikan tentang pengantar dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data serta sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori,** tentang Perceraian, penulis mencoba menjelaskan tentang pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian dan akibat perceraian, serta tata cara perceraian, selanjutnya tentang Pengadilan Agama, yang terdiri dari sejarah Pengadilan Agama, Konpentensi Pengadilan Agama, Pengadilan Agama sebagai institusi penegakan hukum Islam di Indonesia.

**BAB III Sosiologi Hukum Islam,** terdiri dari Pengertian Sosiologi Hukum Islam, Ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam, dan Karateristik Sosiologi Hukum Islam.

**BAB IV Hasil Penelitian,** terdiri dari Perceraian dalam angka di Pariaman meliputi monografi kota/kabupaten Padang Pariaman, budaya pernikahan dan perceraian masyarakat Pariaman, angka perceraian di Pengadilan Agama Pariaman selanjutnya Perceraian dan Kesadaran Hukum Masyarakat meliputi pengertian kesadaran hukum dan indikator-

indikatornya, dan konsep kesadaran hukum menurut Islam, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, faktor dominan yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat selanjutnya tentang degradasi kepercayaan masyarakat kepada Tuanku/Labai di Pariaman.

## BAB II

## PERCERAIAN DAN PENGADILAN AGAMA

### A. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Kata perceraian dalam bahasa Indonesia berati putus hubungan sebagai suami isteri dengan kata lain disebut talak.[15]

Dalam pembahasan fiqh, suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadi talak, karena perceraian atau karena sebab-sebab lain.

Pengertian talak menurut bahasa Arab, kata talak terambil dari kata " Ithlag" yang menurut bahasa artinya " melepaskan atau meninggalkan" . Menurut istilah syara' talak yaitu:

Sayyid Sabig mendefinisikan talak sebagai berikut: [16]

حل ربطة الزواج وانهاء العلا قة الزوجية

Artinya: Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.

Al-Jaziry mendefinisikan talak sebagai berikut:[17]

---

[15]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988), h. 163

[16] Sayyid Sabiq, op-cit, h. 206

الطلا ق ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوض

Artinya: Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Sedangkan Abu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan talak sebagai berikut:[18]

حل عقد النكا ح بلفظ الطلا ق ونحوه

Artinya: Melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Berdasarkan pengertian talak yang dikemukakan oleh para ahli fiqih diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa talak itu berarti menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan dengan kata talak, kata tersebut disampaikan atau diucapkan oleh suami kepada istri, dan setelah ikatan perkawinan tersebut hilang atau lepas, istri tidak halal lagi digauli oleh suaminya.

Dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974, perceraian dikenal dengan dua macam istilah yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat, Cerai Talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami/kuasanya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri (tempat kediaman bersama) kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka permohonan cerai talak diajukan oleh suami/kuasanya di tempat kediaman suami, stelah melalui proses pemeriksaan, bagi yang dikabulkan permohonan talaknya, maka putusannya berbunyi memberi izin kepada Pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada istrinya

---

[17] Al-Jaziry, op-cit-h 249

[18] Zakaria Al-Anshari, op-cit, h.72

(Termohon), dan pada sidang ikrar talak, suami (Pemohon) mengikrarkan talak kepada istri, sedangkan Cerai Gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri/kuasanya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Bagi gugatan cerai yang dikabulkan oleh pengadilan, hakim menjatuhkan talak suami terhadap istri dengan talak bain sughra.

Macam-macam talak dalam fikih ada beberapa macam, tergantung dari kondisi si isteri ketika talak dijatuhkan suami atau tergantung dari bahasa suami menyampaikan kata talak kepada istri, dan tergantung pada jumlah talak yang diucapkan suami pada waktu itu juga tergantung pada cara suami menyampaikan maksud untuk talak. Macam-macam talak itu yakni :[19]

1. Talak ditinjau dari segi waktu dijatuhkan talak oleh suami, maka talak terbagi tiga macam, talak sunni, talak bid'i dan talak la sunni wala bid'i.

Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak tersebut talak sunni jika talak itu memenuhi 4 syarat yaitu 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, 2) Istri tersebut dapat melakukan iddah suci setelah ditalak (istri dalam keadaan suci dari haid,3) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.4) Suami tidak menggauli istri selama masa suci yang dijatuhkan talaknya.

Talak Bid'i yaitu talak yang dijatuhkan bertentangan dengan sunnah, seperti talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid atau talak

---

[19] Prof. Dr. Abdul rahman Ghozali, MA, *Fiqh Munakahad*, Jakarta, Kencana, 2010, h. 193

dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci tapi telah digauli.

Talak tidak sunni dan tidak bid'i yaitu talak terhadap istri yang belum digauli, talak terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang habis haid, atau istri yang sedang hamil.

2. Talak ditinjau dari segi bahasa yang digunakan dalam pengucapan talak, maka talak terbagi 2 macam yaitu talak sharih (talak dengan memakai bahasa yang tegas menunjukkan talak) dan talak kinayah ( talak dengan mempergunakan bahasa sindiran).Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga yaitu talak, firaq dan sarah, ketiga kata itu disebut dalam al-Quran dan hadits. Ahl al – Zhahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata itu.[20] Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapan itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.[21]
3. Talak ditinjau dari segi adanya kemungkinan untuk rujuk, maka talak terbagi kepada talak raj'i dan talak bain (bain sughra dan bain kubra).

Talak Raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang telah digauli dan bukan talak karena memperoleh ganti harta dari istri, talak

---

[20] Prof. Dr. Abdul rahman Ghozali, MA, *Fiqh Munakahad*, Op-cit, h. 195
[21] Prof. Dr. Abdul rahman Ghozali, MA, *Ibit*

yang dijatuhkan suami untuk pertama kali atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi talak, maka istri wajib ber'iddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal, itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak bain, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 berbunyi :

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ

*Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali. Setelah iti boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara baik, demikian pula setelah talak. Kedua arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergauli dengan cara baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja.

Talak Bain, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bkas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mngembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru,

lengkap dengan rukun dan syaratnya.

Talak Bain ada 2 macam, yaitu talak bain sughra dan talak bain kubra. Talak bain sughra adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri namun tidak menghilangkan kehalalan untuk menikah kembali dengan bekas istri, baik dalam masa iddah ataupun setelah berakhir masa iddah.Termasuk talak bain sughra adalah talak sebelum dukhul, talak dengan khulu', talak karena aib atau semacamnya.Talak bain kubra, yaitu talak yangmenghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri namun tidak menghilangkan kehalalan untuk menikah kembali dengan bekas istri, kecuali bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, bergaul dngan suamikedua, bercerai secara wajar dan selesai menjalani iddah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230

ۗ غَيۡرَهُۥ زَوۡجًا تَنكِحَ حَتَّىٰ بَعۡدُ مِنۢ لَهُۥ تَحِلُّ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِن

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dngan suami yang lain.

Talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikannya kepada isteri terbagi kepada talak dengan ucapan, talak dengan tulisan, talak dengan isyarat, dan talak dengan utusan/ perantara.

Dalam hukum Islam putusnya perkawinan karena perceraian terjadi karena khulu', zhihar, ila' dan li'an.

Khulu', jika seorang istri merasa tidak bahagia karena alasan sepihak (dari dirinya sendiri) sedangkan suami juga tidak mempunyai kesalahan yang jelas, wanita itu bisa meminta cerai dari suaminya. Caranya dengan mengembalikan kepada suaminya seluruh mahar dan pemberian yang berkaitan dengan perkawinannya. Jika sudah begitu, suami biasanya langsung setuju menceraikannya, sesuai dengan permintaan istrinya itu. Tanpa bertanya-tanya sebab musabab atau berbuat sebaliknya.[22]

Khulu' menurut fuqaha ada dua pengertian pertama dengan pengertian umum yaitu perceraian yang disertai dengan sejumlah uang yang diberikan istri kepada suami sebagai tebusan agar terlepas dari ikatan perkawinan baik dengan khulu' maupun dengan talak, dan dengan pengertian khusus yaitu dengan khulu' saja yaitu pelepasan ikatan perkawinan atau pembebasan ikatan perkawinan. KHI menetapkan jika terjadi khuluk dengan talak, maka "Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk".[23]

Dasar hukum disyariatkan khulu', Firman dalam surat al-Baqarah ayat 229:

يُقِيمَا أَلَّا تَخَافَآ أَن إِلَّآ شَيۡـًٔا ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ مِمَّآ تَأۡخُذُواْ أَن لَكُمۡ يَحِلُّ وَلَا ..... تِلۡكَ بِهِۦۗ ٱفۡتَدَتۡ فِيمَا عَلَيۡهِمَا جُنَاحَ فَلَا ٱللَّهِ حُدُودَ يُقِيمَا أَلَّا خِفۡتُمۡ فَإِنۡ ٱللَّهِ حُدُودَ ٢٢٩ ٱلظَّٰلِمُونَ هُمُ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱللَّهِ حُدُودَ يَتَعَدَّ وَمَن تَعۡتَدُوهَا فَلَا ٱللَّهِ حُدُودُ

[22] Dr. Hammudah 'Abd. Al 'Ati, Alih Bahasa Anshari Thayib, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam),* PT. Bina Ilmu, Jl. Tunjungan 53 E, Surabaya, h. 304

[23] Pasal 161 KHI

Artinya ：Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir jika keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menbus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apakah untuk sahnya khulu' itu disyari'atkan istri harus nusyuz atau tidak? Menurut golongan zhahiriyah dan Inu Mundzir bahwa untuk sahnya khulu' haruslah karena istri nusyuz.Syafi'i dan Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa khulu' itu sah dilakukan meski istri tidak dalam keadaan nusyuz, dan khulu' itu sah dengan saling kerelaan antara suami istri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja.[24]

Pengertian Ila' suami bersumpah bahwa dirinya tidak akan menggauli istrinya, akibatnya isteri menderita karena tidak digauli oleh suami juga tidak dijatuhkan talak, jika keadaan demikian berlalu selama 4 bulan dan suami tidak menyatakan kembali rukun dengan istri, maka ia wajib menjatuhkan talak, tetapi jika suami berbalik dari sumpahnya ingin kembali menggauli istri maka ia wajib terlebih dahulu membayar kifarah.

Sedangkan pengertian Zhihar suami mengucapkan kata-kata sanjungan kepada istri dengan menyerupakan tubuh/bagian tubuh istri dengan tubuh/bagian tubuh ibu, dengan demikian maka ia wajib membayar kifarah berupa memerdekakan seorang budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut,

[24] Prof. Dr. Abdul rahman Ghozali, MA, *Loc-cit, h.192-193*

atau memberi makan fakir miskin 60 orang.

Firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 1-3 :

يَسۡمَعُ ٱللَّهُ إِلَى وَتَشۡتَكِيٓ زَوۡجِهَا فِي تُجَٰدِلُكَ ٱلَّتِي قَوۡلَ ٱللَّهُ سَمِعَ قَدۡ
مَّا نِّسَآئِهِم مِّن مِنكُم يُظَٰهِرُونَ ٱلَّذِينَ ۝١ بَصِيرٌ سَمِيعُۢ ٱللَّهَ إِنَّ ۚ تَحَاوُرَكُمَآ
مِّنَ مُنكَرٗا لَيَقُولُونَ وَإِنَّهُمۡ ۚ وَلَدۡنَهُمۡ ٱلَّٰٓـِٔي إِلَّا أُمَّهَٰتُهُمۡ إِنۡ ۖ أُمَّهَٰتِهِمۡ هُنَّ
ثُمَّ نِّسَآئِهِمۡ مِن يُظَٰهِرُونَ وَٱلَّذِينَ ۝٢ غَفُورٞ لَعَفُوٌّ ٱللَّهَ وَإِنَّ ۚ وَزُورٗا ٱلۡقَوۡلِ
ۚ بِهِۦ تُوعَظُونَ ذَٰلِكُمۡ ۚ يَتَمَآسَّا أَن قَبۡلِ مِّن رَّقَبَةٖ فَتَحۡرِيرُ قَالُواْ لِمَا يَعُودُونَ
۝٣ خَبِيرُۢ تَعۡمَلُونَ بِمَا وَٱللَّهُ

*Artinya :Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tntang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (58:1)*

*"Orang-orang yang menzhihar istrinya diantara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh- sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun" (58:2)*

*"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikian yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (58: 3)*

Pengertian Li'an, arti kata lian ialah sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan.[25] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebut pengertian li'an adalah

---

[25] Amad azhar Basyir, Ibit, h.79

suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.[26] Bila Lian terjadi maka perkawinan ini putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.[27]

Firman Allah dalam surat An-nur ayat 6-7

شَهَٰدَٰتٍ أَرۡبَعُ أَحَدِهِمۡ فَشَهَٰدَةُ أَنفُسُهُمۡ إِلَّا شُهَدَآءُ لَهُمۡ يَكُن وَلَمۡ أَزۡوَٰجَهُمۡ يَرۡمُونَ وَٱلَّذِينَ
٦ ٱلۡكَٰذِبِينَ مِنَ كَانَ إِن عَلَيۡهِ ٱللَّهِ لَعۡنَتَ أَنَّ وَٱلۡخَٰمِسَةُ ٧ ٱلصَّٰدِقِينَ لَمِنَ إِنَّهُۥ بِٱللَّهِ

*Artinya : Dan orang- orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa dia termasuk orang-orang yang berkata benar.*
*Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika ia trmasuk orang yang berdusta.*

**2. Alasan Perceraian**

Talak adalah salah satu hal yang boleh dilakukan oleh suami (halal) dalam kehidupan berumah tangga, tapi perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah SWT, begitu juga dengan gugatan cerai dari si istri yang menggugat cerai kepada suaminya tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh agama, ia mendapat kecaman yang disebut dalam hadits nabi sebagai wanita yang tidak dapat mencium wanginya syurga di akhirat. Oleh karena hal itu dalam penerapan perceraian, pemerintah Republik Indonesia memberi batasan tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk diajukan oleh para

[26] Pasal 126, KHI
[27] Pasal 162, KHI

pihak yang berperkara di Pengadilan Agama atau sebagai dasar bagi hakim dalam memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan, alasan-alasan perceraian tersebut telah dituangkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 KHI, sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian Peraturan pemerintah tahun 1975 disempurnakan lagi oleh Kompilasi hukum Islam sehingga alasan perceraian tersebut menjadi 8 (delapan) alasan yaitu dengan penambahan pada huruf g dan h:

g. Suami melanggar taklik talak

h. Peralihan agama atau murtad

Pelanggaran taklik talak sebagaimana disebut huruf g, mencakup terhadap 4 pelanggaran janji (shigat taklik) yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yaitu:

a. Suami meninggalkan istri 2 (dua) tahun berturut-turut.

b. Suami tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.

c. Suami menyakiti badan/jasmani istri.

d. Suami membiarkan (tidak memperdulikan) istri 6 (enam) bulan lamanya.

Janji/ shighat taklik talak tersebut dicantumkan pada buku Kutipan Akta nikah masing-masing suami istri, dan janji tersebutpun ditanda tangani oleh suami setelah diucapkan oleh suami itu selesai akad nikah.

**3. Akibat Perceraian**

Undang-undang No I Tahun 1974 menentukan beberapa kewajiban yang harus dipikul oleh suami atau istri sebagai orang tua dari anak mereka dan untuk kepentingan anak sebagai akibat perceraian yang terjadi antara kedua orang suami isteri. Kewajiban tersebut berupa tanggungjawab terhadap anak pasca perceraian terkait dengan pemeriharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab siapa, biaya pemeriharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab siapa, dan jika ayah tidak tidak mampu memikul tanggung jawab finansial untuk anak, maka kepada siapa tanggungjawab tersebut dipikulkan. dan penentuan akibat perceraian untuk istri, serta penentuan kepemilikan harta bersama dalam perkawinan. Dalam

hal ini Undang-undang No I Tahun 1974 telah menetukan aturannya yaitu terdapat dalam Pasal 41 menyebutkan:

41.a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai Penguasaan (Hadhanah) anak-anak, dapat diajukan secara terpisah atau bersama-sama dengan permohonan/gugatan;

41.b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

41.c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, seperti bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1) Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;

4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

5)Harta bersama dibagi menurut ketentuan, dimana menurut Kompilasi Hukum Islam, Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

**4.Tatacara Perceraian**

Tatacara pelaksanaan perceraian bagi suami istri yang beragama Islam yang diatur oleh undang-undang perkawinan di Indonesia adalah perceraian tersebut dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Aturan pelaksanaan perceraian tersebut telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bunyi pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan tersebut adalah : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak."

Bunyi Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Bunyi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan

Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Ketiga aturan hukum tersebut sama dalam menetapkan ketentuan tempat melakukan perceraian bagi umat Islam hanya di depan sidang pengadilan Agama.

Untuk beracara dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama cukup mudah.Para pencari keadilan baik Pemohon/kuasanya atau Penggugat/ kuasanya mengikuti beberapa prosedur sebagai berikut :

a. Pendaftaran Perkara

Pendaftaran perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Agama dalam bentuk perkara cerai talak dilakukan oleh Pemohon yaitu suami atau kuasa hukumnya, dan perkara cerai gugat dilakukan oleh Penggugat yaitu isteri atau kuasa hukumnya. Sistim pelayanan perkara di Pengadilan Agama (PA) ataupun Mahkamah Syari'iyah (M.Sy) menggunakan sistim meja, yaitu sistim kelompok kerja yang terdiri dari : Meja I (termasuk didalamnya kasir), Meja II dan Meja III, petugas Meja I akan menerima setiap perkara permohonan talak atau perkara cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon/ Penggugat yang beragama Islam. Dalam pendaftaran perkara ini dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah:

1) Mengajukan Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama didaerah hukum tempat tinggal Pemohon/Penggugat atau ditempat tinggal kuasa Pemohon/kuasa Penggugat yang ditanda tangani oleh Pemohon/kuasa atau

Penggugat/kuasa.

2) Melampirkan Surat kuasa khusus (dalam hal Pemohon atau Penggugat menguasakan kepada pihak lain).
3) Melampirkan Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
4) Bagi kuasa insidentil, melampirkan surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah/ Nagari dan atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/ POLRI (Surat Edaran Tuada ULDILTUM MARI No. MA/KUMDIL/ 8810/ 1987).
5) Melampirkan Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
6) Melampirkan Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.[28]

Permohonan cerai talak adalah jenis perkara kontesius dimana inisiatif untuk bercerai datang dari suami. Suami berkedudukan sebagai Pemohon dan istri berkedudukan sebagai Termohon. Alasan putusnya perkawinan karena cerai talak adalah sama dengan alasan cerai gugat yakni seperti disebut pada pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, Perbedaannya hanya terletak pada siapa yang dibenarkan oleh hukum sebagai Pemohon atau sebagai Penggugat. Jika dalam perkara cerai talak suami sebagai Pemohon

[28] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014, h.1)

dan isteri sebagai Termohon, sedangkan pada perkara cerai gugat, istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat. Penyusunan surat permohonan cerai talak terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu Identitas Pemohon dan Termohon, duduk perkara yang mengandung hal-hal yang menjadi alasan hukum (posita), dan permohonan kepada hakim (petitum).

Di dalam isi identitas diharuskan secara tegas mencantumkan agama Islam untuk diketahui secara pasti mengenai pemenuhan ketentuan didalam pasal 1 angka 1 dan pasal 49 UUPA. Identitas tersebut adalah bagi Pemohon bukan identitas agama bagi kuasanya. Di dalam duduk perkaranya terdapat fakta esensial yang harus menjadi isinya yakni: (1) benar adanya hubungan hukum nikah antara pemohon dengan termohon, yang menurut UUP hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, atau jika perkawinan terjadi sebelum UUP dapat dibuktikan oleh ketentuan yang berlaku pada masa tersebut. (2) ada atau tidaknya anak dari perkawinan tersebut guna diketahui secara pasti karena akan mungkin menjadi sebagai/akibat dari terjadinya sengketa rumah tangga tersebut. (3) tempat kedudukan rumah tangga suami isteri guna memenuhi ketentuan UUP yang menyatakan suami isteri harus mempunyai tempat tinggal tetap sekaligus menggambarkan suami isteri itu berada dalam satu rumah kediaman. (4) alasan perceraian, didalam pasal 19 disebutkan alasan terjadinya perceraian termasuk permohonan ikrar talak. Dari keseluruhan alasan tersebut, sebenarnya pasal 19 f lah yang dapat dijadikan alasan, karena yang lainnya (19 a, b, c, d, dan e) justru menjadikan suami

isteri selalu dalam suasana percekcokan atau pertengkaran, sehingga pada akhirnya terlihat seperti yang terumuskan dalam 19 f. Karenanya alasan tersebut harus dirinci yang merupakan fakta esensial yang menyebabkan, sehingga terlihat suasana seperti terumuskan dalam pasal 19 f.[29]

Di dalam petitum yang penting dimasukkan adalah permohonan yang berkaitan dengan pokok permohonan yaitu yang dimohonkan agar dijatuhkan hakim putusan yang dalam hal ini seperti berbunyi: mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak. Apabila di dalam permohonan ikrar talak itu diajukan pula mengenai penguasaan anak, nafkah anak atau harta bersama, maka pada bahagian duduknya perkara harus dimasukkan fakta esensial mengenai hal tersebut. Apabila fakta itu masuk, maka sudah tentu petitumnya berubah sesuai dengan penambahan permohonan tersebut.

Gugatan cerai diajukan oleh-hanya-istri, hal mana didasarkan pada kaidah hukum Islam dalam pengertian faskh, suatu bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh hakim. Bentuk surat gugatan ini pada dasarnya sama dengan surat permohonan ikrar talak. Perbedaannya hanya pada kedudukan penggugat serta pada petitum. Perbedaannya hanya pada kedudukan penggugat serta pada petitum. Perbedaannya hanya pada kedudukan penggugat serta pada petitum. Sekalipun demikian fakta esensial yang dimasukkan dalam duduk perkara adalah sama dengan yang dimaksud fakta

[29] H.A Gani Abdullah, *Litigasi Peradilan Agama*, dalam Mimbar Hukum No.8 Tahun 1993. Al-Hikmah, Jakarta, h. 44

esensial di dalam permohonan ikrar talak.[30]

b. Membayar Panjar Biaya Perkara

Kegiatan membayar panjar biaya perkara dilakukan oleh pihak Pemohon atau Penggugat atau kuasanya setelah surat permohonan cerai talak dari suami ataupun surat gugatan cerai dari isteri siap untuk diajukan ke Pengadilan Agama baik secara langsung atau secara online. Kegiatan ini dilaksanakan di bank yang ditunjuk oleh pengadilan tersebut setelah ditaksir oleh petugas meja I sebelumnya. Bagi pihak yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat.

Besarnya taksiran biaya perkara ditentukan oleh radius tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau Penggugat dan Tergugat. Petugas meja I dalam menaksir panjar biaya perkara berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah tentang panjar biaya perkara.

Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus merujuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahuya serta peraturan terkait lainnya.

Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu diperhatikan hal-hal

[30] H.A Gani Abdullah, *Op-cit,* h 45

sebagai berikut : a) Jumlah pihak yang berperkara. b) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius). c) Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak. d) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri pross mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat/Pemohon yang diambil dari uang panjar biaya perkara.

Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4, lembar pertama warna hijau untuk bank, lembar kedua warna putih untuk penggugat, lembar ketiga warna merah untuk kasir, lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.

Petugas meja I mengembalikan berkas kepada Penggugat/Pemohon untuk diteruskan kepada kasir, Penggugat/Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM melalui bank, kasir menerima bukti setoran bank dari Penggugat/Pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, kasir memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM, kasir menyerahkan satu rangkap surat gugat/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada Penggugat/Pemohon untuk didaftarkan di meja II. Petugas meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada Penggugat/Pemohon.[31]

c. Mengahadiri Persidangan

Bagi para pihak pencari keadilan dalam hal ini Pemohon dalam perkara cerai talak dan Penggugat dalam perkara cerai gugat diharuskan mengadiri semua tahap persidangan, jika Pemohon dalam perkara cerai talak dan Penggugat dalam perkara cerai gugat, tidak hadir pada persidangan pertama, kemungkinan akan dipanggil kembali, dan bila untuk persidangan kedua Pemohon pada perkara cerai talak dan Penggugat pada perkara cerai gugat masih tidak hadir, maka perkaranya akan diputus dengan gugur. Dalam menghadiri persidangan ini Pemohon ataupun Penggugat dapat pula memberikan kuasa kepada advokat/ pengacara ataupun kepada keluarganya sebagai kuasa insidentil, mewakili kehadiran Pemohon/Penggugat materil di persidangan pengadilan.

d. Mengikuti Kegiatan Mediasi

Khusus dalam hal mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016, bila Pemohon dan Termohon pada perkara cerai talak dan Penggugat dan Tergugat pada perkara cerai gugat hadir dalam persidangan pertama, kedua pihak wajib menempuh upaya mediasi setelah Majelis hakim didalam persidangan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak yang berperkara, dan apabila kedua belah pihak hadir dan mediasi tidak dilaksanakan sebelum proses pemeriksaan pengadilan maka berakibat putusan yang dikeluarkan tidak sah dan batal demi hukum.

Pengertian mediasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu

---

[31] Mahkamah Agung RI, Loc-cit

perselisihan sebagai penasehat, sedangkan secara yuridis normatif (menurut Perma Nomor I Tahun 2016), Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam hal pemilihan mediator, diserahkan kepada para pihak dan bila terjadi perbedaan, Majelis Hakim berhak menentukan.

Pada hakikatnya cara penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip Alternatif Disputi Resolution (ADR), yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara musyawarah melalui prosdur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, telah tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menghindari permusuhan para pihak yang bersengketa. Melalui musyawarah diharapkan penyelesaian sengketa menjadi lebih sederhana dan cepat, serta tidak perlu pemborosan biaya. Pemikiran untuk penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada era sekarang ilmu tentang bagaimana cara menyelesaikan sengketa (konflik) telah berkembang sedemikian rupa, utamanya penyelesaian sengketa melalui forum mediasi, sebab penyelesaian sengketa melalui ligitasi dalam proses peradilan dipandang hanya akan melahirkan pihak yang menang dan kalah. Disamping itu, proses dan tahapan penyelesaiannya pun membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya cara penyelesaian sengketa dengan damai atau yang lebih

populer dikenal dengan istilah mediasi dikembangkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perkara di Pengadilan. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai Pemohon/kuasa atau Penggugat/kuasa mengajukan permohonan pencabutan perkara ke Pengadilan.

e. Mengajukan Bukti

Masalah pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara dalam suatu persidangan pengadilan, adalah merupakan tindakan untuk dapat memberi keyakinan kepada pengadilan atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan atau bantahan terhadap gugatan. Dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan ataupun dalil bantahan adalah merupakan hubungan hukum terhadap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga karenanya harus dibuktikan merupakan hubungan hukum yang jelas antara penggugat dengan tergugat, oleh karenanya masing-masing pihak akan berupaya sekuat tenaga untuk menyampaikan fakta-fakta yang menurut mereka akan dapat memberi keyakinan kepada pengadilan tentang adanya hubungan hukum tersebut.

Dalam aturan hukum tentang pembuktian disebutkan bahwa “Dalam persidangan, Pemohon atau Penggugat jika dalilnya dibantah oleh Termohon atau Tergugat maka ia wajib membuktikan, sedang Termohon atau Tergugat wajib membuktikan bantahannya” (pasal 163/Pasal 283 Rbg).

Ada 5 (lima) macam alat bukti yang dapat diajukan Pemohon atau Penggugat dan Termohon atau Tergugat di persidangan, yaitu, bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, bukti surat terdiri dari 3

(tiga) macam yaitu:[32]

a. Akta Otentik yakni akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.

Akta otentik ini merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta mereka yang mendapat hak dari padanya tentang segala hal yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah spanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta. (Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg/Pasal 1868 KUH Perdata). Kekuatan pembuktian akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Akta otentik dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lawan. Nilai pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan.

b. Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang ditanda tangani di bawah tangan dan dibuat tidak dengan perantaraan pejabat umum. Batas minimal pembuktian akta dibawah tangan, jika diakui isi dan tanda tangan, maka nilainya disamakan dengan akta otentik, jika tidak diakui isi dan tanda tangan, maka nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan (begin van bewijs), untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

---

[32] H. Hensyah Sahlani, SH, Loc cit, h. 5

c. Akta sepihak adalah akta yang bentuknya berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa ia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada sesorang tertntu (Pasal 1878 KUH Perdata/Pasal 291 RBg). Batas minimal pembuktiannya, bila diakui isi dan tanda tangan, maka derajat nilai pembuktiannya sama dengan akta autentik yaitu sempurna dan mengikat dalam hal ini dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain, bila isi dan tanda tangan diingkari maka jatuh menjadi alat bukti permulaan. Jika dijadikan alat bukti maka harus ditambah alat bukti lain.

Selain bukti surat, ada lagi bukti saksi, saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang tentang suatu pristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Syarat formil saksi, berumur 15 tahun ke atas, sehat akal, tidak ada hubungan sedarah atau semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menetukan lain, tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak mskipun sudah bercerai Pasal 145 (1) HIR), tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan mnrima upah, (pasal 144 (2) HIR), kecuali undang-undang mnetukan lain, menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR), mengangkat sumpah mnurut agamanya (pasal 147 HIR), berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal

169 HIR), kecuali mengenai perzinaan, dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR, memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).[33] Sedangkan syarat materil saksi ialah : Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/308 Rbg), diketahui sebab-sebab ia mengetahui pristiwanya (pasal 171 (1) HIR/308 (1) Rbg), bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri pristiwanya (pasal 171 (2) HIR/308 (2) Rbg), saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR), tidak bertentangan dengan akal sehat.[34]

Saksi dari keluarga, karyawan atau pembantu rumah tangga dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat didengar sebagai saksi dibawah sumpah (pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan (pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975).

Bukti persangkaan, ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim, persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, 1916 BW.[35]

Bukti pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Ada beberapa

---

[33] Drs. H.A Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Yokyakarta, cet ke-3, 2000, h. 165-166

[34] Loc-cit

macam bentuk pengakuan yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan berklausula, perbedaannya pengakuan murni pngakuan yang sesuai dengan tuntutan pihak lawan, pengakuan berkwalifikasi pengakuan yang diikuti dengan sangkalan untuk sebagian tuntutan sedangkan pengakuan dengan clausula pengakuan yang diiringi dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

Pengakuan murni, hakim terikat dengan pengakuan tersebut, kecuali dalam hal perkara perceraian perlu didukung oleh alat bukti lain.

Bukti sumpah, sumpah ialah suatu pernyatan yang khidmat yang diberikan atau ducapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya[36]

## B. Pengadilan Agama

**1.** Sejarah berdirinya Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai perwujudan dari lembaga peradilan di Indonesia, telah ada semenjak awal Islam masuk ke Indonesia karena peradilan Agama merupakan sebahagian dari pemenuhan tuntutan penegakan hukum Allah dalam kehidupan bermasyarakat, pelaksanaannya berbentuk Tahkim yaitu sengekta hukum yang terjadi dalam masyarakat Muslim diselesaikan oleh seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan keislaman yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa. Hal tersebut

---

[35]Ibit, h.174
[36]Loc-cit, h 184

sebagaimana disebut oleh Gemala Dewi dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia " bahwa disaat pemeluk agama Islam masih sedikit, wujud peradilan agama belum seperti saat ini. Pada masa itu bila terjadi perselisihan atau sengketa diantara anggota masyarakat, diselesaikan dengan cara bertahkim kepada guru atau muballigh yang dianggap mampu dan berilmu agama, sedangkan orang yang bertindak sebagai hakim disebut dengan Muhkam . [37]

Dan pada masa pemerintahan Belanda, Peradilan Agama diakui oleh pemerintah Belanda namun peraturannya ditempatkan dalam beberapa aturan sehingga Peradilan Agama dikenal dengan beberapa nama " dan ketika Pemerintah Belanda menjajah Kepulauan Nusantara (Indonesia) pengaturan dan pengakuan mengenai kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama terdapat dalam berbagai peraturan. Pengangkatan jabatan hakim (Qadhi) dilakukan dengan pemberian tauliyah yakni pemberian atau pendelegasian dari kekuasaan, sehingga terdapat keragaman nama dan peraturan per-undang-undangan mengenai Peradilan Agama di Indonesia. Seperti di Jawa dan Madura yang diistilahkan dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi di Kalimantan Selatan dan Timur diistilahkan dengan Kerapatan Qadhi dan Pengadilan Qadhi Tinggi (Kerapatan Qadhi Besar), sedangkan di luar Jawa lainnya, di Aceh Mahkamah Syar'yah Jumpa, Palembang Qadhi Syara', Makasar Syara' Ternate dan Bima Hukum

---

[37] *Gemala Dewi (editor), Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (*

Syara', di Sumatera Barat dengan nama Mahkamah Tuan Kadi/Angku Kadi". [38]

Pada masa penjajahan Belanda ini Pengadilan Agama tidak dapat berdiri sendiri, ia ditempatkan dibawah Pengadilan Negeri, yakni putusan putusan Pengadilan Agama baru dapat dijalankan setelah dinyatakan persetujuannya oleh Pengadilan Negeri. Dengan demikian putusan-putusan Pengadilan Agama diawasi oleh Kolonial Belanda (Pengadilan Negeri) sehingga peradilan agama merupakan peradilan yang semu karena tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan keputusannya sendiri. sebagaimana yang disinyalir oleh Mahadi dalam Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia terbitan 1985 " Sejak tahun 1830, Pengadilan Agama yang telah ada di Jawa ditempatkan dibawah Pengadilan kolonial- Pengadilan Negeri, dengan ketentuan bahwa keputusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan sebelum Ketua Pengadilan Negeri menyatakan persetujuannya atas pelaksanaan keputusan itu dengan executoire verklaring (pernyataan dapat dijalankan) [39] Kemudian Belanda menerapkan lagi teori Resepsi (Theorie Receptie) yaitu kekuatan putusan Pengadilan Agama ditentukan oleh Hukum Adat dengan kata lain Belanda membatasi wewenang Pengadilan Agama terhadap sengketa hak milik dan warisan dan

---

*Jakarta: Pranada Media, 2005), hal 22-23. Lihat juga Salam Mazkur, AlQadlau fi al Islam, Mesir Dar- al Nahdah al-Arabiah, 1964,*

[38] *Gemala Dewi, ibit*

[39] *Mahadi, Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia : Sebuah Catatan Sejarah Sampai Tahun 1882" dalam Tim Penyusun Buku, Kenang-kenangan seabad Peradilan Agama, Jakarta: Depag RI, 1985, hal. 221*

menjadikannya sebagai wewenang Pengadilan Negeri, sebagaimana yang disinyalir oleh Mahadi dalam terbitan 1985 " Sejak tahun 1830, Pengadilan Agama yang telah ada di Jawa ditempatkan dibawah Pengadilan kolonial-Pengadilan Negeri, dengan ketentuan bahwa keputusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan sebelum ketua Pengadilan Negeri menyatakan persetujuannya atas pelaksanaan keputusan itu dengan executoire verklaring (pernyataan dapat dijalankan) Dan pada tahun 1831 Maka atas usul komisi tersebut, pada tahun 1931 dikeluarkan peraturan bernomor 153 yang merinci peralihan penanganan Pengadilan Agama mengenai perkara perkara hak milik dan warisan kepada Pengadilan- -Pengadilan Sipil, sehingga membatasi wewenang Pengadilan Agama hanya pada persoalan-persoalan pernikahan dan perceraian saja. [40]

Setelah kemerdekaan Indonesia, keberadaan Pengadilan Agama diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu bahagian dari lingkungan Badan Kehakiman namun pada saat itu Pengadilan Agama belum ada mempunyai Undang-Undang khusus yang menentukan tentang susunan dan kekuasaan serta hukum acara yang digunakan. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut Pengadilan Agama dalam beracara memakai hukum acara Peradilan Umum berupa HIR/RBg dan RV;

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, maka

---

[40] *Mahadi, ibit*

kedudukan Pengadilan Agama mulai nampak jelas dalam sistim peradilan di Indonesia. Undang-Undang menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut : [41] Pertama, Peradilan dilakukan " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " Kedua, Kekuasaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; Ketiga Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi . Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia. Pada tanggal 29 Desember 1989, suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana Undang-Undang tersebut mengatur tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama. Dengan kata lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama telah mempunyai payung hukum khusus karena telah terpenuhi kehendak pasal 10 Undang Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok kehakiman yang telah memberikan landasan untuk

[41] *Daniel, S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga Lembaga Hukum, Terjemahan Z.A. Noeh dari Islamic Courts in Indonesia, Jakarta, PT Intermasa, Cet I, 1980 hal 35-37)*

mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Namun Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut masih mengandung beberapa kelemahan. yaitu terdapat hak opsi dalam penyelesaian perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam, dan tidak adanya kewenangan mengadili terhadap perkara ekonomi syari'ah, penyelesaian perkara waris boleh diajukan di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri dan penyelesaian perkara hak milik termasuk perkara ekonomi syari'ah tetap menjadi kewenangan Peradilan umum. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2006 lahir Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang merevisi dan melengkapi Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana penyelesaian perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam hanya wewenang Pengadilan Agama juga penyelesaian perkara ekonomi syari'ah menjadi kewewenangan Pengadilan Agama.

2. **Konpetensi Pengadilan Agama**

Kompentensi (Wewenang) Pengadilan Agama atau kekuasaan mengadili bagi Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49-53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terdiri dari kompentensi Absolut dan konpentensi relatif.

Kompentensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang

berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi masyarakat selain beragama Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum, dan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara) yang mempuyai kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, para pihak tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama, atau Pengadilan Tinggi atau pengadilan tinggi militer, ataupun di Mahkamah Agung. [42]

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya, jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak Tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut " Eksepsi Absolut" dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak Tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau di tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah satu diantara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan

[42] M. Yahya Harahap, kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta, Sinar grafika, 2005, h. 100.

alasan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya. [43]

Jenis perkara absolut yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama adalah sebagaimana yang disebut dalam pasal 49, 50 dan 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi :

Pasal 49 ayat (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Kewarisan, c. Wasiat, d.Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infak, h. Sedekah dan i. Ekonomi Syari'ah;

Pasal 50 ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau sengketa lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.Ayat (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam pasal 49.

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pengadilan Tinggi Agama dapat memberi keterangan

[43] Dr. H. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta,: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h.28-29

pertimbangan dan nasehat hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Selain dari itu, juga diserahi tugas tambahan dan/ berdasarkan undang-undang, misalnya pengawasan terhadap pengacara yang berpraktek di lingkungan Peradilan Agama, Notaris, Pegawai Ikrar Wakaf (PPIW), Nazir, dan sebagainya.

Kompentensi relatif berhubungan dengan daerah hukum sebuah pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kompentensi relatif pengadilan itu rmeliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Konpentensi (wewenang) relatif atau kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaanya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Pariman dan Pengadilan Agama Padang, satu jenis sama-sama lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan yaitu sama-sama pengadilan tingkat pertama.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi : " Peradilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian". Jadi tiap –tiap Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten dan dalam keadaan tertentu bahwa daerah hukum Pengadilan Agama,

sebagaimana Pengadilan Negeri meliputi daerah kota dan kabupaten. Sedangkan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama, sebagaimana Pengadilan Tinggi meliputi wilayah propinsi.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman meliputi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, yang terdiri dari 4 Kecamatan (Kota Pariaman) dan 17 Kecamatan (Kabupaten Padang Pariaman), meliputi:

a. Kota Pariaman terdiri:
    1) Kecamatan Pariaman Timur dengan 16 Desa/Kelurahan.
    2) Kecamatan Pariaman Utara dengan 17 Desa/Kelurahan.
    3) Kecamatan Pariaman Tengah dengan 22 Desa/Kelurahan.
    4) Kecamatan Pariaman Selatan dengan 16 Desa/Kelurahan.

b. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :
    1) Kecamatan Nan Sabaris dengan 39 Nagari
    2) Kecamatan Ulakan Tapakis dengan 33 Nagari
    3) Kecamatan VII Koto Sungai Sarik dengan 41 Nagari
    4) Kecamatan Patamuan dengan 15 Nagari
    5) Kecamatan Padang Sago dengan 15 Nagari
    6) Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan 26 Nagari
    7) Kecamatan V Koto Timur dengan 28 Nagari
    8) Sungai Limau dengan 18 Nagari
    9) Kecamatan Batang Gasan dengan 11 Nagari
    10) Kecamatan Lubuk Alung dengan 10 Nagari

11) Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dengan 29 Nagari

12) Kecamatan Batang Anai dengan 28 Nagari

13) Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung dengan 12 Nagari

14) Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam dengan 21 Nagari

15) Kecamatan Enam Lingkung dengan 27 Nagari

16) Kecamatan Sungai Geringging dengan 10 Nagari

17) Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan 5 Nagari

Untuk mengetahui ke pengadilan mana suatu perkara perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri ?, aturannya termuat dalam pasal 118 HIR/142 R.Bg. Dan secara khusus diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada azasnya gugatan diajukan ke Pengadilan di tempat tinggal Tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedangkan permohonan diajukan ke pengadilan tempat tinggal Pemohon, kecuali undang-undang menentukan lain.

Khusus untuk permohonan talak bagi suami maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri (Termohon), kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin, maka permohonan talak diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami (Pemohon) [44] dan begitu juga untuk gugatan cerai (gugat cerai) bagi si istri maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri (Penggugat), kecuali istri sengaja meninggalkan tempat

kediaman bersama tanpa izin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami (Pemohon) [45]

**3. Pengadilan Agama Sebagai Institusi Penegakan Hukum Islam Di Indonesia.**

Hukum Islam, ungkapan yang tidak dijumpai dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan "al Fiqh al-Islam" atau " asy- Syari'ah al- Islamiyah", yang dalam wacana hukum Barat disebut "Islamic Law" . Dalam Khasanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, yakni hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Sedangkan hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (subjek hukum) yang diakui dan berlaku serta mengikat bagi semua pemeluk Islam. Cakupan Hukum Islam itu tidak hanya fikih, melainkan mencakup juga fatwa-fatwa ulama, putusan pengadilan, dan peraturan perUndang-Undangan [46]

Rifyal Ka'bah mengomentari implementasi hukum Islam dalam masyarakat " Hukum Islam yang dianut masyarakat muslim dalam implementasi normanya ada yang membutuhkan campurtangan kekuasaan

---

[44] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 66
[45] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 67

[46] *Ahmad Sukarja, Al-Ahwal Al Syakhshiyyah-Hukum Keluarga, Jakarta, Mahkamah*

negara, ada yang tidak membutuhkannya, dan ada pula yang antara membutuhkan dan tidaknya, karena yang terakhir ini tergantung pada situasi. Untuk menyebut yang pertama misalnya soal perkawinan, waris, wakaf, perdata, pidana, perdagangan, perbankan, perekonomian, hubungan antar negara, kesehatan, dan lain-lain. Untuk bidang ini tanpa adanya peraturan pelaksanaan dalam suatu sistem hukum nasional, implementasinya tidak akan mendapat penerimaan yang layak dan mangkus dari masyarakat [47]

Dari kedua pengertian Hukum Islam diatas dapat difahami bahwa hukum Islam itu adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku mukallaf yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang diakui dan mengikat bagi semua pemeluk agama Islam yang mencakup fikih, fatwa-fatwa ulama, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan telah ada campur tangan pemerintah agar pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Inplementasi hukum Islam tersebut diatas telah terealisasi dalam bentuk Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

---

*Agung RI, 2000, h.6*

[47] *Rifyal Ka'bah, Hukum Islam Di Indonesia dalam persfektif Muhammadyyah dan NU, Jakarta, Universitas Yarsi, 1999, h.59*

kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta dalam bentuk Instruksi Presiden yakni Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam bentuk Peraturan Pemerintah disingkat dengan PP yaitu PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983, dan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat dengan PERMA yakni , PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi dan PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Pengadilan Agama dan hukum Islam dalam era revormasi

Peradilan Agama lambang kekuasaan. Demikian juga halnya dengan Pengadilan Agama di Indonesia, merupakan lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. [48]

Pengadilan Agama merupakan lingkungan peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

---

[48]*Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam sitem hukum indonesia dalam Taupik Abdullah(ed), Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, Jakarta, Penerbit LP3S, 1988, h. 210-211*

di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
- Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Sampai tahun ini, sesungguhnya Mahkamah Agung telah mencapai perobahan ke arah positif. Setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi perkembangan yang sangat baik dari segi administrasi maupun teknis perkara. Misalnya, Mahkamah Agung dan setiap lembaga peradilan di bawahnya sudah mempunyai standar pelayanan, yang meliputi pelayanan administrasi persidangan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan, pelayanan permohonan informasi.

Hal-hal positif lainnya yang telah dilakukan Mahkamah Agung

berdasarkan indikator Kinerja Utama adalah : [49]

1. Menajemen perkara

Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2015, telah melampaui target kinerja memutus perkara diatas 70%, bahkan rasio produktivitas memutus dan sisa perkara tahun 2015 melampaui capaian kinerja tahun 2014 dan merupakan capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Persentasi perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu penanganan perkara, sebanyak 11.840 perkara (81.93 %) diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni kurang dari 3 (tiga) bulan. Keadaan perkara pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2015 sebanyak 4.584.104 perkara. Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 128.554 perkara, sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2015 berjumlah 4.712.658 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 ini meningkat 17,68 % dibanding penerimaan tahun 2014 sebanyak 3.895.251 perkara. Perkara yang diputus tahun 2015 sebanyak 4.541.648 perkara (96,37 % ) dari jumlah beban) dan sebanyak 30.284 perkara (0,64) dari jumlah beban) dicabut oleh para pihak, sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2015 sebanyak 140.726 perkara (2,99%) dari jumlah beban. Kebijakan pembaharuan bidang teknis dan menagemen perkara sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut :

[49] Dr.H. Supandi,SH., M.Hum, *Capaian Pembaharuan Oleh Mahkamah Agung Ri Dan Pembentukan Persepsi Publik Terhadap Peradilan Indonesia,* dalam Varia Peradilan nomor 371, Ikahi, 2016, h.24

- Penguatan Sistem Kamar untuk menjaga Konsistensi Putusan.
- Penyusunan Peraturan Penanganan Gugatan sederhana.
- Penerbitan Peraturan Penanganan Perkara Sidang Keliling Terpadu.

2. Reformasi Birokrasi

Mahkamah Agung RI melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014. Capaian kinerja Mahkamah Agung RI yang merefleksikan hasil reformasi birokrasi diantaranya adalah : Transparasi putusan perkara dengan sistem one day publish pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Penerapan sistem informasi penanganan Peradilan Umum (Case Tracking System), Peradilan Agama (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama). Peradilan Militer dan Peradilan TUN (Sistem Informasi Adminitrasi Perkara Militer dan Sistem Informasi Administrasi Perkara Tata Usaha Negara). Sistem tersebut saat ini sedang dikembangkan menjadi sebuah sistem terintegrasi. Yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Penerapan Sistim Informasi Administrasi Penanganan Perkara (SIAP) di Mahkamah Agung, penghargaan pengelolaan keuangan dengan perediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) [50]

3. Akses terhadap keadilan

a. Komitmen dan Kebijakan Akses terhadap Keadilan:

---

[50] *ibit* h.25

- Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi.
- Penerbitan Aturan Penyumpahan Advokad. dsb

b. Implementasi Pelayanan Publik:

- Pembebanan Biaya Perkara.
- Pos Bantuan Hukum, dsb.

c. Upaya Peningkatan Pelayanan Publik:

- Penjaminan Mutu Pelayanan Peradilan Bertaraf Internasional.
- Konpentensi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015.

3. Implementasi Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui berbagai cara antara lain :

a. Publikasi putusan, tradisi mempublikasikan putusan di Direktori Mahkamah Agung terus berjalan dan menunjukkan tren yang meningkat dari jumlah pengadilan yang menggugah putusannya maupun dari sisi jumlah putusan yang disajikan secara online.

b. Publikasi informasi perkara, para pihak yang berperkara dan masyarakat umum tidak perlu datang ke kantor Mahkamah Agung hanya untuk mengetahui perkara yang di proses MA. Cukup mengakses portal http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara,informasi yang diperlukan akan didapat dengan mudah. Selain portal tersebut diatas, juga menyediakan informasi perkembangan perkara. Mulai tahun 2015 Mahkamah Agung menerapkan kebijakan pengintegrasian sistem

informasi perkara di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

c. Pelayanan meja informasi, Mahkamah Agung bekerja sama dengan The Family Court Of Australia yang difalitasi AIJP-Ausaid telah memiliki sistem aplikasi untuk peningkatan kapasitas petugas informasi dengan metode e-learning.

d. Penyebarluasan informasi, melalui web, sesuai standar konten website yang merujuk pada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selain itu, melalui media cetak, seperti majalah Mahkamah Agung (Danapala, Newsletter Kepaniteraan, dan Jurnal Hukum dan Peradilan) , dan juga melalui iklan layanan mesyarakat yang rutin disiarkan melalui iklan layanan informasi stasiun televisi nasional. [51]

Pembaharuan dan pembentukan persepsi publik terhadap peradilan di Indonesia, terus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung antara lain Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan di bidang pengawasan yaitu dengan menerbitkan Perma Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2016. Kedua peraturan ini berdampak langsung terhadap penguatan sistem keterbukaan dan akuntabilitas Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan dibawahnya.

Dalam Perma Nomor 8 tahun 2016 diundangkan tentang kewajiban atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya untuk mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap

bawahannya, apakah aparat peradilan telah melaksanakan tugas secara efektif dan efisien dan apakah aparat peradilan telah berprilaku sesuai dengan kode etik dan pedoman prilaku aparat peradilan, bagi hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman prilaku hakim, bagi panitera dan jurusita sesuai dengan kode etik dan pedoman prilaku panitera dan jurusita bagi pegawai sesuai peraturan prilaku pegawai Mahkamah Agung dan bagi pengawas sesuai norma prilaku aparat pengawas.

Untuk pengawasan atasan langsung dibidang keperkaraan, pengawasan juga dilakukan terhadap tertib pengisian data pada aplikasi SIPP (sistim Informasi Penelusuran Perkara) apakah telah dilakukan dengan efektif dan efisien.

Peran strategis hukum keluarga (al- Ahwal al-Syakhsyiyah) dan fakultas Syari'ah/ hukum jurusan al- Ahwal al-Syakhsyiyah semakin penting dalam penguatan Peradilan Agama dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada prinsipnya Undang-undang ini merupakan respons terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat dengan memberikan perluasan kewenangan kepada Pengadilan Agama sebagaimana terdapat pada pasal 49 berupa kewenangan menangani perkara Ekonomi Syari'ah, penanganan perkara pengangkatan anak dan perkara kewarisan bagi orang Islam mutlak menjadi kewenangan absulut dari Pengadilan Agama.

---

[51] ibit, h.26

# BAB III

# SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

## A. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam adalah hukum Islam yang dianalisis terkait dengan struktur sosial dan proses-proses sosial. Struktur sosial ialah saling hubungan (intrconnectedness) antara norma sosial (social norms), kelompok sosial atau organisasi sosial (social organizations), lembaga-lembaga sosial (social institutions) dan pelapisan sosial (sosial stratifications). Adapun proses sosial ialah proses-proses yang terjadi dalam interaksi sosial seperti perubahan sosial (social change), komplik sosial (social complicts), modernisasi (modernization), industrialisasi (industrialization) dan globalisasi. [52]

Sosiologi Hukum Islam mirip dengan Sejarah Sosiologi Hukum Islam. Adapun Sejarah Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu yang relatif baru muncul pada akhir abad ke-20 meskipun sebagai pendekatan telah digunakan sejak pertengahan abad ke-20. Sejarah Sosiologi Hukum Islam didefinisikan sebagai ilmu yang berupaya untuk memahami sejarah hukum Islam dari segi lingkungan sosial budaya dan sosial politik yang mengitarinya. Asumsinya ialah setiap produk pemikiran hukum Islam, dulu

---

[52] M. Atho Muzhar, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Perpustakaan Nasinal RI, Cet I, 2014, h. 13

dan sekarang, selalu terkait bahkan merupakan hasil interaksi para ulama sebagai pemikir hukum Islam dengan lingkungan sosial yang mengitarinya. Interaksi itu terkadang berupa upaya menafsirkan teks suatu nash (Al-Quran dan Hadis) dalam konteks sosial tertentu dan terkadang pula berupa pendapat hukum murni para ulama karena dipicu oleh lingkungan sosialnya. Pada masa lalu hal itu tampak dengan jelas dengan munculnya ahlu al-hadits di Madinah dan ahlu al-ra'yi dikalangan ulama Basrah. [53]

Sosiologi Hukum Islam termasuk klasifikasi studi Islam empirik yaitu mengkaji pola-pola prilaku dan latar belakang interaksi masyarakat di seputar hukum Islam baik sebagai sebab maupun sebagai respon terhadap hukum Islam atau dampak hukum Islam. [54] Asumsi lain sosiologi hukum Islam merupakan kajian terhadap hukum Islam sebagai pemicu maksudnya adalah ketika latar belakang sosial budaya dan sosial politik didiskusikan dalam suatu tulisan sebagai pemicu lahirnya suatu pemikiran hukum Islam berarti tulisan itu bertemakan pengaruh faktor sosial terhadap pemikiran hukum Islam dalam hal ini hukum Islam merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat. Sebaliknya ketika latar belakang sosial budaya dan sosisal politik itu didiskusikan dalam suatu tulisan sebagai dampak dari suatu pemikiran hukum Islam, berarti tulisan itu bertemakan hukum sebagai faktor pengubah masyarakat, maka sosiologi hukum Islam merupakan

---

[53] M. Atho Muzhar, *Loc-cit*, h 11-12
[54] M. Atho Muzhar, *Ibit, 166-167*

kajian terhadap hukum Islam sebagai dampak .

Contoh sosiologi hukum Islam merupakan kajian terhadap hukum Islam sebagai pemicu seperti apa yang dibentangkan oleh M. Atho Muzhhar dalam bukunya Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam tersebut tentang pemikiran KH Ma'ruf Amin dalam bidang ekonomi syariah, sebagai bentuk respon kelompok ulama terhadap perkembangan masyarakat maupun dalam pengupayaan agar isi fatwa- fatwa itu diserap oleh berbagai peraturan perundang-undangan pemerintah, ataupun dalam menjamin semua transaksi ekonomi syariah di lembaga keuangan syari'ah mematuhi ketentuan syari'ah. Pemikiran tersebut tertuang dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh MUI, meskipun secara resmi fatwa-fatwa tersebut merupakan hasil kerja kolektif, tetapi para anggota DSN mengakui peran besar dari KH. Ma'ruf Amin di dalamnya karena kedudukannya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN itu. Memang fatwa DSN pada akhirnya ditandatangani oleh Ketua Pleno DSN yang juga adalah Ketua Umum MUI, tetapi semua perumusan dalil-dalil disiapkan oleh BPH DSN yang diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin.

## B. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam termasuk klasifikasi studi hukum Islam empirik, Sosiologi Hukum Islam mempunyai ruang lingkup yang luas meliputi berbagai studi hukum Islam seperti antropologi hukum Islam yaitu studi yang mengkaji manusia atau masyarakat muslim dengan segala konsep dan sistim simboliknya serta peralatan yang digunakan termasuk produk budaya

material dan non materialnya dibidang hukum; kajian arkologi yang mengkaji artefak arkeologis yang pernah digunakan sebagai sarana pelaksanaan hukum Islam, studi filologi hukum Islam yang mengkaji manuskrip-manuskrip karya ulama atau fuqaha masa silam mengenai hukum Islam yang tidak diterbitkan; studi politik Islam mengkaji tarik menarik kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat dalam proses pengundangan atau pelaksanaan suatu ketentuan hukum Islam, baik yang bersifat mendorong maupun yang bersifat menghalangi pengundangan dan pemberlakuan itu; studi psikologi hukum Islam yang mengkaji pola-pola gejala psikologis dari para individu atau Masyarakat Muslim dalam proses pengundangan dan pemberlakuan hukum seperti kesiapan atau ketidaksiapan mental masyarakat untuk pemberlakuan hukum qisas atau hudud dalam suatu masyarakat Muslim suatu negeri; studi ekonomi hukum Islam yang mengkaji bagaimana pengundangan dan pemberlakuan suatu ketentuan dalam hukum Islam mmpunyai aspek ekonomis bagi masyarakatnya; studi sejarah hukum Islam yang sering disebut "tarikh Tasyri'" baik untuk masa klasik, pertengahan maupun modern Islam (termasuk sejarah pemberlakuan hukum Islam di suatu negara Muslim zaman modern dan dominasi taqlid atau dinamika ijtihadnya); studi sejarah sosial hukum Islam yang mengkaji sejarah hukum Islam dengan pendekatan sosiologis; studi sejarah lembaga-lembaga hukum Islam yang mengkaji kelahiran dan peranan lembaga-lembaga hukum Islam seperti Pengadilan Agama; studi tokoh hukum Islam yang mngkaji latar belakang sosial,

politik, dan kultural para fuqaha di suatu negeri; dan ilmu bahasa hukum yang memepelajari bagaimana menggunakan bahasa yang tepat dalam membuat suatu produk hukum. [55]

## C. Karakteristik Sosiologi Hukum Islam

Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, mengutip penjelasan dari Harry M. Johnson, tentang karakteristik sosiologi, penjelasan itu berbunyi: Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri oleh karena telah mmenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Ciri-ciri tersebut adalah :

1. Sosiologi bersifat emperis yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
2. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan selalu berusaha untuk menyusun absraksi dari hasil-hasil observasi. Absraksi tersebut merupakan kerangka dari pada unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat.
3. Sosiologi bersifat komulatif yang berarti bahwa tori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama.
4. Bersifat non ethis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk baiknya fakta

[55] M. Atho Muzhar, *Loc-cit*, h 29-30

tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut.[56]

Dengan memperhatikan karakteristik sosiologi diatas dihubungkan dengan sosiologi hukum Islam maka karaktristik hukum Islam tidak terlepas dari karakteristik diatas karena objeknya masyarakat yaitu menyangkut struktur sosial dan proses-proses sosial. Bagi sosiologi hukum Islam objeknya struktur sosial dan proses-proses sosial yang bersentuhan dengan hukum Islam baik hukum Islam sebagai sebab maupun sebagai dampak. Asumsi lain struktur sosial dan proses-proses sosial yang terjadi itu mendorong lahirnya hukum Islam atau sebaliknya pengaruh hukum Islam terhadap perundangan-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka karaktristik Sosiologi Hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sosiologi Hukum Islam termasuk kelompok ilmu sosial (sosial scinces) karena Sosiologi Hukum Islam membicarakan atau menggambarkan tentang kondisi lingkungan budaya dan politik dari suatu pemikiran hukum Islam seperti Sosiologi Hukum Islam berupa suatu penjelasan tentang hubungan suatu hasil pemikiran dengan argument ushul fiqh, dilain pihak Sosiologi Hukum Islam dapat berbicara tentang suatu pemikiran Hukum Islam dan hubungannya dengan dampaknya terhadap perubahan sosial atau Sosiologi Hukum Islam tersebut membicarakan tentang bagaimana suatu pemikiran Hukum Islam merespon terhadap perkembangan masyarakat

[56] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Univrsitas Indonesia, tt, cet ke 6, h.21

atau Sosiologi Hukum Islam tersebut menjelaskan uraian tentang bagaimana pertimbangan maqasidus al-syariáh yang diwakili oleh sejumlah kaedah al-fiqiyah termuat dalam fatwa fatwa DSN-MUI, atau Sosiologi Hukum Islam tersebut menjelaskan tentang argumen ushul fiqh dan dampak fatwa DSN-MUI terhadap berbagai perobahan sosial dibidang ekonomi syariah, atau Sosiologi Hukum Islam tersebut membicarakan bagaimana politik legislasi undang-undang berorientasi syari'äh bagaimana polarisasi fraksi-fraksi di DPR dalam pembahasan akhir undang-undang perbankan syari'ah dan undang-undang sukuk pada tahun 2008.

2. Sosiologi Hukum Islam bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan selalu berusaha untuk menyusun absraksi dari hasil-hasil observasi. Absraksi tersebut merupakan kerangka dari pada unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat.
3. Sosiologi Hukum Islam merupakan disiplin ilmu bukan yang normastif akan tetapi suatu disiplin yang kategoris, artinya sosiologi hukum hukum membatasi diri pada apa yang telah terjadi bukan tentang apa yang seharusnya terjadi. Artinya Sosiologi Hukum Islam membatasi diri terhadap persoalan penilaian tidak menetapkan kebijakan kemana seharusnya berkembang suatu proses kehidupan bersama tersebut.
4. Sosiologi Hukum Islam bersifat non ethis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut.
5. Sosiologi Hukum Islam bersifat empiris yang berarti bahwa sosiologi

hukum Islam, berupa ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN

## A. Perceraian Dalam Angka di Pariaman

### 1. Monografi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman

Terbentuknya masyarakat kota Pariaman dan Kabupaten Padang-Pariaman menurut narasi tambo serta laporan tahunan pemerintah daerah, dan berdasarkan pengakuan dari masyarakat Kabupaten Padang-Pariaman sendiri, nenek moyang mereka turun dari darek Minangkabau yaitu dari pedalaman tengah Sumatera yaitu dari Pagaruyung Batusangkar, (Pemda Tk I Sumbar, 1978;7). Selanjutnya menurut Dobbin, santau Pariaman didirikan oleh imigran yang berasal dari Batipuh yang dianggap memiliki landasan kerajaan, dalam waktu yang tidak pernah diketahui secara pasti, berkemungkinan sejak tahun 1300 M, para perantau awal (peneruka) tersebut turun bergelombang ke wilayah pantai barat dan membuka pemukiman.

Mengenai nama Pariaman, Hamka mengatakan, nama Pariaman berasal dari kata dalam bahasa Arab, "barri aman". memiliki arti: "tanah daratan yang aman sentosa". Dalam literatur pribumi lain, kata Pariaman berasal dari "parik nan aman", yang artinya kira-kira pelabuhan yang aman. Kapal-kapal yang singgah untuk berdagang di bandar-bandar di Rantau Pariaman

dapat dengan aman bertransaksi dagang. Sebelum orang Eropa datang ke kawasan Rantau Pariaman, Kota-kota pelabuhan penting dikawasan ini, seperti pelabuhan Pariaman dan Tiku dikunjungi pelaut-pelaut dari Arab, China, dan Gujarat. Di kota-kota ini, komoditi dagang dari pedalaman Minangkabau ditumpuk sebelum dikapalkan ke pelabuhan-pelabuhan lain. Kota-kota ini sudah lama menjadi pelabuhan penyalur keluar emas dari pedalaman Minangkabau. Karena kawasan tengah Sumatera sejak dulu memang terkenal sebagai penghasil emas. Itulah sebabnya terkadang Pulau Sumatera juga disebut sebagai pulau emas. Jalur penyalur emas yang dihasilkan pedalaman Minangkabau kemudian dibawa ke pesisir pantai baik ke pesisir barat maupun ke pesisir timur. Ke pesisir barat dipasok melalui kampung- kampung pantai di Rantau Pariaman. Setelah kemerdekaan, Daerah administrasi periode kolonial kemudian disahkan menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Padang-Pariaman berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibukota Pariaman. Sampai sekarang Kabupaten Padang-Pariaman memiliki 17 Kecamatan, 46 nagari dan 364 korong. Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan Nan Sabaris dan Kecamatan Enam Lingkung yaitu mempunyai 5 nagari, sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki nagari adalah Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang yang hanya mempunyai 1 nagari. Kecamatan VII Koto Sungai Sarik masih merupakan kecamatan yang memiliki korong terbanyak, yakni 41 korong, dan yang paling sedikit adalah kecamatan IV Koto Aur Malintang, yakni 5

korong. Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) DPRD No 05/KEP.D/DPRD.2008 dan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 02/KEP/BPP/2008 tertanggal 2 Juli 2008, Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dipindahkan dari Kota Pariaman ke Paritmalintang, yakni Nagari Paritmalintang Kecamatan Enam Lingkung.[57]

Geografis Kota Pariaman, Kota Pariaman adalah sebuah kota yang terletak di Propinsi sumatera Barat, Indonesia. Kota ini berjarak sekitar 56 km dari kota Padang atau 25 km dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM), kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang landai terletak di pantai barat Sumatera dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter diatas permukaan laut dengan luas daratan 73,36 $km^2$ dengan panjang pantai sekitar 12,7 km serta luas perairan laut 282,69 $km^2$ dengan 6 buah pulau –pulau kecil diantaranya pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tangah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak.

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm (2006) dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata rata 25,34 $^0$ C.

Geografis Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman terletak pada antara 0°11’-0°49’ Lintang Selatan dan 98°36’ - 100°28’ Bujur Timur, dengan ketinggian sekitar 0 – 1000 meter dari permukaan laut,

[57] http://www.padangpariamankab.go.id/pengumuman/blog, diakses tanggal 3 Agustus 2017

berada di pesisir barat Pulau Sumatera dengan panjang garis pantai 60,5 km dan membentang hingga wilayah pergunungan Bukit Barisan, dengan luas 1.328,79 Km2.. Batas wilayah Kabupaten Padang Pariaman Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Agam. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kota Padang. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia. Suhu udara di Padang Pariaman berkisar antara 24,40 C – 25,70 C. Suhu udara terpanas jatuh pada bulan Mei, sedangkan suhu terendah terdapat pada bulan September. Kelembaban udara rata-rata 86.75 % dengan kecepatan angin rata-rata yaitu 2.14 knot/jam.Sedangkan rata-rata suhu maksimum 31.080 C dan rata-rata suhu minimum yaitu 21.340 C dengan curah hujan tercatat rata-rata 290.12 mm/tahun.

2. **Budaya Pernikahan dan Perceraian Masyarakat Pariaman**

Setiap nagari mempunyai adat dan kebiasaan sendiri, biasanya dikemukakan dalam ungkapan, adat salingka nagari (adat dalam lingkungan nagari). Karena itu biasa disebut bahwa nagari di Minangkabau adalah otonom. Hal itu karena secara politik Minangkabau tidak pernah mempunyai bentuk kekuasaan yang bersatu. Kekuasaan raja Minangkabau hanya dianggap sebagai lambang yang tidak mempunyai kekuasaan yang nyata.[58]

---

[58] Mas'ud Abidin,dkk, *Ensilopedi Minangkabau (edisi awal),* Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPHIM), cetakan 1 April 2005, h. 298

Nagari membuat orang sanagari (yang berasal dari satu nagari) mempunyai rasa keterkaitan emosional yang tinggi, merasa senasib dan sepenanggungan di waktu senang dan susah, suatu perasaan yang tidak dirasakan oleh orang yang mendiami satu desa di kota. Jika jauh dari rantau, rasa sanagari membuat orang sanagari mempunyai rasa kepedulian yang tinggi satu sama lain, perantau yang berhasil akan mengirim bantuan ke kampung halaman, maksudnya ke nagarinya, misalnya untuk pembangunan nagari. Orang yang berasal dari satu nagari merasa badunsanak.[59]

Bagi Masyarakat Pariaman baik masyarakat kota maupun masyarakat kabupaten yang terdiri dari beberapa nagari dan beberapa desa mempunyai budaya dan adat yang agak berbeda dari nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat yaitu seperti pernikahan dengan uang jemputan pernikahan dengan Tuanku/Labai dan perceraian dilakukan cukup dirumah saja.

a. Pernikahan dengan Uang Jemputan

Pernikahan dengan uang jemputan telah menjadi budaya dalam masyarakat Pariaman pada umumnya. Budaya pernikahan dengan uang jemputan ini tergolong unik karena budaya tersebut tidak dikenal di daerah lainnya di Sumatera Barat. Uang jemputan adalah laki-laki dijemput oleh keluarga perempuan dengan sejumlah uang atau barang berharga lainnya pada saat peminangan.[60] Dalam pelaksanaannya uang yang diserahkan

[59] Mas'ud Abidin,dkk, *ibid*. H. 298

[60] Yaswirman, *Hukum Keluarga adat dan Islam*, (Padang, Andalas University Press, 2009), h.118

kepada pihak laki-laki tersebut dikembalikan lagi kepada pihak wanita disaat wanita mendatangi rumah mertua (orang tua laki-laki) dalam bentuk perhiasan dan diberi tambahan berupa uang dan pemberian lainnya.

Dalam prosesi penyelenggaraan pernikahan di Pariaman ini, selain dikenal dengan uang jemputan atau uang japuik ada lagi istilah lain yaitu uang ilang dan uang dapua. Ketiganya dapat dikatakan sama, namun sedikit perbedaan satu sama lain.

Persamaannya sama-sama berasal dari keluarga peminangan calon pengantin perempuan yang diserahkan kepada keluarga calon pengantin laki-laki. Bedanya, uang japuik akan dikembalikan pihak keluarga pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan pada saat manjalang dalam bentuk lain yang terkadang jumlah (nilainya) lebih besar dari uang japuik. Uang ilang, uang yang diberikan pihak calon pengantin perempuan kepada keluarga calon pengantin laki-laki benar-benar hilang, jadi milik keluarga laki-laki. Uang dapua, sejumlah uang yang diberikan pihak calon pengantin perempuan kepada pihak keluarga calon pengantin laki-laki untuk bantuan uang dapur (membantu biaya pesta pernikahan).[61]

b. Pernikahan di Hadapan Tuanku/ Labai

Dalam hal perkawinan, sebagian masyarakat lebih memilih untuk menikah dihadapan Tuanku/Labai dibanding menikah secara resmi di

---

[61] Bagindo Armaidi Tanjung S.Sos,dkk, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman*, Bappeda Kota Pariaman, 2012, h.165

Kantor Urusan Agama. Karena menikah dengan Tuanku/Labai, mudah, tidak memerlukan prosedur administrasi, tidak mengeluarkan biaya yang banyak, dan tidak memerlukan waktu tunggu untuk waktu pengumuman, terlepas dari berbagai persoalan perkawinan yang menghambat perkawinan. Pernikahan dihadapan tuanku/labai terjadi karena didorong oleh beberapa faktor yang bersumber dari diri pengantin tersebut atau dari keluarga pengantin yaitu sebagai berikut :

1) Karena pernikahan dilaksanakan dibawah umur

Seorang ibu/ayah dari satu keluarga yang ingin menikahkan anak gadisnya yang usianya masih dibawah usia perkawinan dengan calon seorang laki-laki yang juga usianya dibawah usia perkawinan. Kedua keluarga (baik keluarga mempelai laki-laki maupun keluarga mempelai perempuan) memilih menikah dengan Tuanku/Labai dibanding menikah dengan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama yang bertugas di Kecamatan setempat, karena perkawinan dengan Tuanku/Labai tersebut akan segera terlaksana tanpa disertai dengan urusan Despensasi kawin atau Izin kawin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang telah terlaksana tanpa disertai oleh penetapan dari Pengadilan Agama tentang Despensasi nikah atau Izin kawin terlebih dahulu, diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai perkawinan yang wajar-wajar saja, dan penentuan tempat perkawinan (apakah dengan Tuanku/Labai atau dengan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama) hanya merupakan suatu pilihan.

Karena alasan poligami liar

Bagi seorang laki-laki yang telah pernah menikah, maka untuk menikah lagi sementara istri yang pertama masih berstatus isteri, untuk kawin lagi tersebut dibutuhkan putusan Pengadilan Agama berupa izin poligami yang didahului dengan permohonan dari laki-laki (calon suami) untuk berpoligami yang disertai oleh beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh laki-laki tersebut. Kadang- kadang laki-laki yang ingin berpologami tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak mau direpotkan dengan persidangan Pengadilan Agama, maka untuk memenuhi keinginannya tersebut dengan mudah dan tidak perlu mengurus izin poligami ke Pengadilan Agama mereka dapat menikah dihadapan Tuanku/ Labai. Laki-laki yang berpoligami liar tidak berfikir akibat yang timbul terhadap laki-laki tersebut atau terhadap anak-anak yang akan dilahirkan nantinya. Sehingga poligami yang dilakukan tersebut sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasia yang terkandung di dalamnya.

Karena perceraian sebelumnya dengan status cerai liar

Pernikahan ini terjadi dikarenakan suami atau isteri cerai diluar Pengadilan, lalu baik suami atau istri tersebut ingin menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain, namun masing-masing tidak mempunyai akta cerai, maka keduanya menikah dengan Tuanku/labai.

Karena pandangan pencatatan perkawinan bukan suatu keharusan

Pernikahan seperti ini biasanya dilakukan secara diam-diam asal sekedar

memenuhi syarat dan rukun menurut agama, sedangkan terhadap petugas resmi dan pencatatannya untuk kepentingan administrasi tidak dihiraukan sama sekali. perkawinan liar ini banyak terjadi pada perkawinan dilapisan masyarakat bawah disebabkan tidak mengerti arti pentingnya petugas resmi dan pencatatan perkawinan bagi kehidupan keluarga dan kehidupan suami isteri apalagi setelah terjadi perceraian.

c. Perceraian Cukup di Rumah Saja

Selain persepsi bahwa perkawinan cukup hanya memenuhi rukun dan syarat perkawinan tanpa perlu dicatatkan, disisi lain terjadi persepsi yang keliru terhadap perceraian bahwa perceraian cukup dilaksanakan di rumah saja, Bila terjadi perselisihan ataupun pertengkaran antara suami dengan isteri dalam rumah tangga, dan keduanya tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut, dan suami berpendapat telah patut untuk berpisah dan dirinya tidak mau rukun kembali dengan isteri, suami menjatuhkan talaknya baik dengan ucapan ataupun melalui surat. Perceraian yang dilakukan oleh suami seperti itu adalah perceraian tanpa pertimbangan matang karena kadang-kadang talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan yang kuat dimana masih ada celah untuk rukun kembali. Dan talak yang demikian menimbulkan efek yang buruk terhadap isteri dimana si isteri tanpa akta cerai menikah lagi dengan laki-laki lain dengan nikah siri dan melahirkan anak. Begitu pula halnya dengan permasalahan rumah tangga yang dialami si isteri, bila suami meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa berita sudah 2 tahun lamanya, atau suami tidak memberi nafkah lebih 3 bulan,

atau suami tidak mempedulikan istri dan anak sudah 6 bulan lamanya, dan istri tidak menerima perlakuan suami tersebut, istri berkeinginan untuk bercerai dengan suaminya, si isteri cukup bertanya kepada Tuanku/ labai, dan Tuanku/labai menjelaskan telah terpenuhi persyaratan cerai, ikatan perkawinan telah bisa diputus, maka selanjutnya istri merasa telah bercerai dari suaminya lalu istri melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dihadapan Tuanku/Labai pula. Perceraian seperti yang telah dikemukakan diatas, menggambarkan bahwa hukum Agama Islam dalam lapangan perkawinan kebanyakan diterima dalam bentuk-bentuk formalnya saja sedangkan jiwa dan isinya ditinggalkan. Buktinya meskipun talak itu sah walaupun dijatuhkan tanpa alasan, lalu suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan semena- semena kadangkala tanpa pertimbangan, sehingga sabda nabi yang menyatakan "Tidak ada sesuatu yang halal tetapi amat dibenci Allah selain dari pada talak" telah diabaikan, demikian juga sabda nabi yang mengingatkan bahwa perempuan yang meminta kepada suaminya supaya menjatuhkan talak atas dirinya tanpa sebab, maka haram baginya bau surga tidak menjadi perhatian, padahal kedua hadis nabi tersebut tidak lain daripada larangan untuk bercerai tanpa disertai dengan sebab-sebab yang kuat dan tanpa didahului oleh upaya damai yang maksimal. Perceraian menurut Islam sesungguhnya hanya boleh dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa saja, dan di Indonesia telah diatur dengan dengan baik tertuang pada Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan kompilasi Hukum Islam.

Sebagai akibat banyaknya perceraian liar dalam masyarakat tersebut baik yang dilakukan oleh suami atau pun isteri, maka banyak isteri yang menikah kedua kalinya tanpa memiliki akta cerai terlebih dahulu dan pernikahan kedua dilaksanakan tidak dengan petugas resmi, akibatnya banyak anak-anak yang terlantar pendidikan dan pemeliharaannya, karena perceraian tanpa disertai dengan hak isteri dan anak. Menyadari akan sedemikian buruknya akibat-akibat yang bisa ditimbulkan oleh pola-pola perkawinan dan perceraian dalam masyarakat kita itu, maka praktek-praktek perkawinan yang cenderung tidak membawa kebahagiaan bagi suami istri tersebut perlu segera diakhiri. Diciptakannya Undang-Undang Perkawinan No. I tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku sekarang, Undang-Undang Peradilan Agama dan kompilasi Hukum Islam, merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan, terhadap pola-pola perkawinan dan perceraian dalam masyarakat yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut. Perkawinan dan perceraian yang semula banyak dilakukan dengan begitu seenaknya menjadi perkawinan dan perceraian yang dilakukan dengan syarat syarat formal yang pasti disertai dengan prosedur yang baik dan teratur. Dan perkawinan yang demikian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta perceraian yang terjadi juga merupakan perceraian yang bertanggung jawab.

3**. Angka Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman**

Perceraian merupakan suatu gejala sosial yang kadangkala tidak bisa dielakkan oleh pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga terjadi berbagai macam perbedaan antara pasangan suami dan isteri, perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadi perbedaan pendapat terhadap suatu hal antara suami dengan isteri, perbedaan pengertian dalam memahami dan menerima suatu kondisi atau keadaan, perbedaan status sosial antara suami dan istri tersebut. Perbedaan perbedaan tersebut kadangkala dapat diatasi oleh pasangan suami dan istri tersebut kadangkala membutuhkan bantuan dari keluarga masing-masing ataupun bantuan orang lain sebagai mediator dalam kemelut/persoalan keluarga yang dihadapi oleh pasangan tersebut, namun adakalanya tidak ditemukan jalan keluar sama sekali dari kemelut yang dihadapi oleh pasangan suami isteri tersebut sehingga menimbulkan ketidak nyamanan dalam berumah tangga bagi pasangan itu, bahkan dapat menimbulkan permusuhan antara suami isteri.

Undang-undang memberikan ruang kepada pasangan suami istri untuk dapat keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi. Perceraian di Pengadilan Agama dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri karena pengajuan perkara perceraian ke Pengadilan Agama baik oleh pihak suami ataupun pihak isteri mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor I tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kepres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian penulis di lapangan menunjukkan bahwa perceraian yang diajukan oleh masyarakat di Pariaman ke Pengadilan Agama pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat, dengan jumlah perkara meningkat dari tahun ke tahun dan gugatan perceraian isteri (Cerai Gugat) jauh lebih besar jumlahnya dari permohonan cerai suami (Cerai Talak).

Terhadap analisis sosiologi hukum, dikalangan ilmuan terdapat ketidak sepakatan tentang apakah hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial atau sebaliknya perubahan sosial secara makro dapat mengubah prilaku hukum masyarakat. Dalam penelitian ini cukup jelas bahwa perubahan sosial secara global dalam masyarakat di Pariaman telah berpengaruh terhadap perubahan prilaku hukum masyarakat itu sendiri. Asumsi ini sejalan dengan logika teori tentang perubahan sosial yang mengatakan perubahan sosial yang terjadi di suatu masyarakat diikuti dengan perubahan disektor lainnya yang saling terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Masyarakat dimanapun dan kapan saja tetap mengalami perubahan. Perubahan tidak terkecuali terjadi dalam masyarakat di Pariaman, hanya saja perbedaannya dengan masyarakat lainnya terletak pada sifat dan tingkat perubahan yang terjadi, ada yang bersifat cepat dan ada yang bersifat lambat. Perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut tidak hanya menyangkut aspek fisikal dan praktekal saja tetapi masuk dalam tataran psikologis, perseptual dan konseptual.

Perubahan perseptual misalnya bahwa dalam masyarakat muslim yang konservatif masalah perceraian identik dengan hak laki-laki , namun dalam masyarakat modern persepsi tersebut mulai dikritik dimana perceraian lebih banyak dilakukan atas prakarsa istri atau cerai gugat. Perubahan perseptual di masyarakat Pariaman melahirkan perubahan prilaku hukum yang terlihat dari pola perceraian yang dilakukan masyarakat di Pariaman dimana cerai gugat lebih banyak terjadi dibandingkan dari cerai talak .

Perubahan pola perceraian tersebut perlu direnungkan dalam kaitannya dengan kesadaran wanita akan hak-hak individualnya, yang dipengaruhi oleh cara berfikir dan bersikap terutama dalam hal menghadapi persoalan perceraian.

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka penulis akan menganalisis perubahan sosial dalam masyarakat di Pariaman sekaligus diiringi oleh perubahan pola perceraian dari cerai talak ke pola cerai gugat.

Studi ini didasarkan pada laporan tahunan Pengadilan Agama Pariaman dan dukumentasi Pengadilan Agama Pariaman berupa Register perkara Pengadilan Agama Pariaman dalam waktu 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Rentang waktu ini digunakan untuk melihat peningkatan jumlah perkara perceraian yang telah diajukan oleh masyarakat kota Pariaman dan kabupaten Padang Pariaman ke Pengadilan Agama Pariaman, perkara tersebut telah terdaftar di Pengadilan Agama tersebut, dalam kaitannya dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengajuan perkara perceraian ke Pengadilan Agama.

Data yang ada kemudian dianalisis secara kuantitaif dengan menggunakan model rasio perbandingan, seberapa banyak peningkatan perceraian yang diajukan oleh masyarakat Pariaman ke Pengadilan Agama baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat dari tahun ke tahun dan kenapa lebih banyak perceraian atas inisiatif isteri dibandingkan dengan perceraian atas keinginan suami.

Dari data di Pengadilan Agama ditemukan angka perceraian di Pariaman menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 angka perceraian di Pengadilan Agama Pariaman terdaftar sejumlah 401 perkara dengan rincian sebagai berikut : perkara cerai talak sejumlah 137 perkara dan perkara cerai gugat sejumlah 264 perkara. Pada tahun 2015 angka perceraian di Pengadilan Agama Pariaman terdaftar sejumlah 456 perkara, dengan rincian sebagai berikut : perkara cerai talak sejumlah 120 perkara dan perkara cerai gugat sejumlah 336 perkara. Pada tahun 2016 angka perceraian di Pengadilan Agama Pariaman terdaftar sejumlah 730 perkara dengan rincian sebagai berikut : dan perkara cerai talak sejumlah 175 perkara dan perkara cerai gugat sejumlah 555 perkara. Pada tahun 2017 angka perceraian di Pengadilan Agama Pariaman terdaftar sejumlah 784 perkara, dengan rincian sebagai berikut : perkara cerai talak sejumlah 180 perkara dan perkara cerai gugat sejumlah 604 perkara , berikut tabel perbandingan angka perceraian cerai talak dan cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Pariaman berdasarkan tahun.

Tabel Perbandingan Angka Perceraian Cerai Talak Dan Cerai Gugat

Di Pengadilan Agama Pariaman Berdasarkan Tahun [62]

| Tahun | Cerai Talak | Cerai Gugat | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2014 | 137 | 264 | 401 |
| 2015 | 120 | 336 | 456 |
| 2016 | 175 | 555 | 730 |
| 2017 | 180 | 604 | 784 |

Berdasarkan angka perceraian yang tertera diatas, terbukti bahwa pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pariaman mengalami peningkatan setiap tahun, tahun 2014 sebanyak 401 perkara, tahun 2015 meningkat menjadi 451 perkara, tahun 2016 meningkat lagi menjadi 730 perkara dan tahun 2017 meningkat menjadi 784 perkara. Disamping itu pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pariaman setiap tahun dalam waktu 4 tahun diatas, lebih banyak diajukan oleh pihak istri (Cerai Gugat) dibanding dengan perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Cerai Talak).

Terjadinya peningkatan jumlah perkara setiap tahun pada Pengadilan Agama Pariaman perlu dicermati, kenapa terjadi peningkatan jumlah perkara yang diajukan tersebut di Pengadilan Agama Pariaman. Apakah penyebabnya karena kurangnya penghayatan oleh masyarakat tentang bagaimana seharusnya prilaku pasangan suami istri dalam menjalani

[62] Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pariaman tahun 2014, 2015, 2016, 2017

kehidupan berumah tangga, sehingga kehidupan berumah tangga dalam masyarakat menjadi rapuh, masyarakat (suami atau istri) dengan entengnya mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sehingga jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama meningkat setiap tahun.

Mencermati jumlah perkara perceraian yang meningkat setiap tahunnya, maka dilihat dari ketahanan keluarga untuk mempertahankan keutuhan keluarga, maka maka ketahanan keluarga dalam masyarakat Pariaman untuk mempertahankan keutuhan keluarga menunjukkan kemunduran karena keluarga kecil yang seharusnya utuh, sekarang banyak yang pecah dan anak-anak terkena dampaknya yaitu tidak memperoleh kenyamanan dalam keluarga. Berdasarkan hal tersebut penulis berasumsi banyaknya terjadi perceraian itu karena kurangnya kesadaran suami terhadap tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan dipihak lain tingginya tuntutan materi dari istri yang harus dipenuhi oleh suami untuk kebutuhan keluarganya sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan. Disisi lain meningkatnya jumlah pengajuan perkara setiap tahun di Pengadilan Agama Pariaman tersebut dilihat dari kesadaran hukum masyarakat, maka hal tersebut menurut asumsi penulis karena terjadi perubahan sosial dalam masyarakat Pariaman dari keadaan semula kurang respon terhadap hukum perkawinan yang berlaku khusus dalam hal perceraian menjadi respon terhadap hukum perkawinan yang berlaku yang dibuktikan dengan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mengajukan perkara perceraiannya ke Pengadilan

Agama. Masyarakat dari tahun ke tahun mempercayakan penyelesaian perkara perceraiannya ditangani oleh Pengadilan Agama. Masyarakat menyadari bahwa dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama akan memberikan penyelesaian hukum yang tepat dan benar dan tidak akan menimbukan masalah baru baik dalam diri dan keluarga.

Asumsi penulis tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan informen (Wakil Wali Nagari di salah satu nagari di Kabupaten Padang Pariaman) diperoleh penjelasan bahwa perceraian di Pariaman banyak terjadi di rumah saja (liar), dan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh masyarakat tersebut adalah sebagian kecil dari perceraian yang terjadi dlam masyarakat. Masyarakat ke Pengadilan Agama setelah terdesak oleh beberapa faktor, misalnya karena Pemohon atau Penggugat telah menikah lagi kedua kalinya serta telah melahirkan anak dari perkawinan kedua tersebut sementara perkawinan dengan suami pertama belum dilakukan perceraian secara resmi, maka untuk mengurus akta kelahiran anak orang tua tidak memiliki akta nikah karena pernikahan yang kedua tidak resmi, terkait dengan persoalan perceraian dengan suami/istri yang pertama juga tidak resmi (tanpa mempunyai akta cerai dari Pengadilan agama) terlebih dahulu. Namun demikian pihak Pemohon maupun pihak Penggugat yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama adalah karena setelah menyadari sepenuhnya bahwa untuk menyelesaikan kasus perceraian yang benar hanya didapat di Pengadilan Agama, karena walaupun talak telah diucapkan oleh suami di rumah ataupun dikirim

melalui surat atau istri telah ditinggalkan oleh suami tanpa tanggung jawab, atau istri merasa tidak nyaman lagi dalam rumah tangga dengan perlakuan suami yang tidak memberi nafkah keluarga, tidak ada perhatian atau kasih sayang suami terhadap istri dan anak, atau terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri/anak, atau kondisi rumah tangga yang diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ditemui jalan keluarnya dan masing-masing telah mencari jalan keluar dengan menikah lagi, maka perceraian liar tersebut tidak bermuatan hukum dan menimbulkan berbagai kesulitan.

Disamping itu asumsi penulis didasarkan pada hasil wawancara dengan 10 orang hakim di Pengadilan Agama Pariaman yang menjelaskan bahwa 20 persen perkara perceraian (baik cerai talak atau cerai gugat) yang diajukan di Pengadilan Agama Pariaman oleh masyarakat kota/kabupaten Padang Pariaman, telah didahului dengan perlakuan masyarakat diluar pengadilan dengan perceraian liar, mereka mengajukan permohonan talak atau gugatan cerai ke Pengadilan karena mereka tidak mempunyai bukti yang bisa dipertanggung jawabkan tentang perceraian itu.

Begitu pula dipihak lain dalam prosedur pengajuan permohonan pembuatan akta kelahiran seorang anak pada kantor catatan sipil, maka permohonan tersebut harus dilengkapi persyaratannya, salah satunya dengan melampirkan kutipan akta nikah orang tua. Tanpa disertai dengan lampiran kutipan akta nikah tersebut, maka akta kelahiran anak tidak dapat dikeluarkan oleh instansi terkait.

Berdasarkan angka perceraian yang meningkat setiap tahun diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Pariaman tersebut, dapat ditarik asumsi bahwa meningkatnya pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Pariaman berarti:

1. Telah terjadi proses sosial dalam masyarakat Pariaman berupa perobahan sosial dari sikap tidak patuh menjadi patuh dan taat terhadap aturan hukum yang diatur dalam undang-undang perkawinan.
2. Hukum keluarga di bidang perceraian telah mendapat respon yang menggembirakan dari masyarakat Pariaman.
3. Terjadinya kerjasama sosial sehingga kesadaran hukum masyarakat Pariaman meningkat, masyarakat menyadari bahwa dengan melakukan perceraian di Pengadilan Agama akan diperoleh bukti perceraian berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama selain sebagai bukti perceraiannya juga dibutuhkan untuk pengurusan urusan lainnya.

Disamping itu angka perceraian di pengadilan Agama Pariaman menunjukkan jumlah cerai gugat lebih banyak dari cerai talak. Terjadi pergeseran bentuk pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pariaman dari permohonan talak ke gugatan cerai, ada beberapa kemungkinan asumsi yang dapat penulis kemukakan.

Pertama, sebagaimana halnya terjadi di daerah lain, perubahan sosial juga terjadi secara berkesinambungan di Kota/ Kabupaten Padang Pariaman, melalui media massa baik cetak maupun elektronik, masyarakat diperkenalkan dengan hal-hal yang baru terjadi ditempat lain. Seperti

konsep prilaku tentang keberanian wanita menuntut hak-haknya yang dikemas dalam cerita yang ditayangkan dalam bentuk sinetron di televisi paling tidak dapat mengajarkan kepada wanita yang bertempat tinggal di Pariaman tentang bagaimana menyelesaikan masalah perceraian. Hal-hal yang baru ini akan melahirkan prilaku mencontoh pada masyarakat yang mengikuti tayangan tersebut.

Kedua, Perubahan bentuk perceraian ini dikarenakan adanya kesadaran kaum wanita terhadap hak-haknya yang telah dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana telah diisyaratkan dalam buku nikah, istri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama setelah terjadi ketidak adilan dalam rumah tangganya berupa pelanggaran terhadap janji-janji setia yang harus terujud dan merupakan kesungguhan/ tekad seorang suami dalam rumah tangganya.

Ketiga, timbul keberanian wanita untuk mengungkapkan keprihatinan hidupnya disebabkan kesemena-menaan laki-laki terhadap wanita seperti pengabaian tanggung jawab nafkah terhadap istri dan anak, ketiadaan kasih sayang ataupun ketiadaan perhatian terhadap istri/anak, kekerasan dalam rumah tangga maupun perselingkuhan dengan perempuan lain.

## B. Perceraian dan Kesadaran Hukum Masyarakat

### 1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami

oleh seseorang.[63]

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya, dengan kata lain kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa: Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.[64]

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Yang berarti tunduk, taat dan turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti dan mentaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau

---

[63]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Loc- cit, h.765

[64] Sudikno Mertokusumo,

seseorang. kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang atau warga masyarakat yang tunduk patuh terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian tentang kesadaran hukum yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa : Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa ada tekanan, atau paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

**2. Indikator- indikator kesadaran hukum**

Sesuai dengan indikator – indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, terbitan tahun 1982 menyebutkan masyarakat dikatakan sadar hukum apabila memenuhi keempat indikator yaitu :

a) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.

b) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum.

c) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.

d) Pola-pola prilaku hukum.[65]

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. sudah tentu bahasa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan prilaku yang dilarang ataupun prilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan

[65] Soerjono Soekanto*, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982, h.159

hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan. Kenyataan asumsi tersebut tidak selalu benar, hal tersebut terbukti dari berbagai penelitian yang dilakukan di berbagai negara. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan di Inggris oleh welker dan argrye pada tahun1964 tentang Suicide tahu bahwa sejak Suicide Act ada, percobaan untuk bunuh diri bukanlah merupakan suatu kejahatan. Selebihnya, berpendapat bahwa percobaan untuk bunuh diri merupakan tindak kejahatan.

Pemahaman hukum artinya adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal, akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasa diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. Pemahaman hukum ini dapat diperolah bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Bila demikian, hal ini tergantung pula bagaimanakah perumusan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut. Contoh

pasal 4 UU No.1 tahun 1974 terdapat kalimat “istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri”. Pasal tersebut tampak belum jelas bagi keseluruhan masyarakat yang memiliki variasi pengetahuan yang berbeda-beda. Karena masalah dalam pasal tersebut adalah mungkin terdapat perbedaan mengenai kewajiban seorang istri dengan dengan lainnya.

Sikap hukum adalah suatu kecendrungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat di sini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dimasyrakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Prilaku hukum, Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola prilaku hukum suatu masyarakat.

Terdapat kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Ajaran kesadaran hukumn lebih banya mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai

mediator antar hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Oleh karennya ajaran kesadaran hukum lebih menitik beratkan kepada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Sistem nilai-nilai akan menghasilkan patokan-patokan untuk berproses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada hakikatnya merupakan kecenderungan untuk bertingkah laku, membentuk pola-pola perilaku maupun kaidah-kaidah.

**3. Konsep Kesadaran Hukum Menurut Islam**

Terkait pembicaraan tentang konsep kesadaran hukum menurut Islam, terlebih dahulu perlu difahami tentang pengertian hukum menurut Islam. Ada 3 istilah hukum yang dikaitkan dengan Islam yaitu hukum syar'i, fikih, dan hukum Islam.

a. Hukum Syar'i

Secara bahasa hukum berarti mencegah (المنع) dan dapat juga diartikan dengan putusan ( القضاء ).[66]

Secara terminologi hukum syar'i dapat dipahami dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh berikut:

1) Menurut pengertian ulama ushul fikih, hukum syar'i adalah sesuatu yang dikehendaki oleh si pembuat hukum (الشارع) sedang syari' adalah Allah SWT.[67]

---

[66] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta, logos, wacana Ilmu, 1997, h.207

[67] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, logos, wacana Ilmu, 2001. h.1

2) Menurut Abdul Wahab khallaf [68]

خطا ب الله المتعلق بافعا ل المكللفين طلبا او تخييرا اووضعا

Artinya : Hukum syar'i adalah khitab Allah atau tuntutan Allah yang ditujukan kepada perbuatan mukallaf, tuntutan itu berupa suatu kemestian, atau suatu pilihan atau suatu ketetapan.

3) Mayoritas ahli ushul fikih [69]

خطاب الله المتعللق بافعال المكللفين اقتضاء اوتخييرا او وضعا

Artinya : Tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhshah, atau azimah.

d) Muhammad Salam Mazkur [70]

Hukum syar'i itu adakalanya apa yang berkaitan dengan keyakinan (بالعقاءد) adakalanya berhubungan dengan akhlak dan budi pekerti (الخلقيه) dan berhubungan dengan perbuatan (عمليه) yang disandarkan kepada mukallaf baik perkataan, perbuatan, yang berupa ibadah dan muamalah.

Dari pengertian hukum syar'i diatas dapat difahami bahwa hukum syar'i adalah kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung suatu kemestian untuk dilaksanakan atau kemestian untuk ditinggalkan atau berupa suatu pilihan atau ketetapan. Dengan asumsi lain yaitu hukum yang ditunjukkan dengan tegas oleh al-Quran dan hadis berupa keharusan untuk dilakukan atau untuk ditinggalkan atau berupa

[68] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Daar al Qalam, Kuwait, 1942, h. 96
[69] Nasrun Haroen, *Loc-cit,* h.208

[70] Muhammad Salam Mazhkur, *Al-Madkhal lil fiqh Islami*, Kuwait, 1942, h.92

pilihan oleh mukallaf.

Pembagian hukum syar'i

Jumhur ulama ushul fiqh atau dikenal dengan Mutakallimin membagi hukum syar'i kepada dua yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. [71]

Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah Allah untuk berbuat atau untuk meninggalkan suatu perbuatan atau memilih perbuatan atau tidak melakukan.[72] Abdul Wahab khallaf mendefisikan sebagai berikut : [73]

الحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فعل من المكللف او كفه عن فعل او تخييره بين فعل والكف عنه

*Artinya : Hukum taklifi adalah tuntutan Allah kepada mukallaf berupa kemestian untuk melakukan perbuatan atau kemestian untuk meninggalkan atau untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan.*

Dari dua definisi diatas dapat difahami bahwa hukum taklifi itu suatu kehendak Allah yang bersifat suatu keharusan bagi mukallaf untuk melakukannya, atau untuk meninggalkannya dan ada yang sifatnya pilihan ( boleh dilakukan atau boleh ditinggalkan).

Hukum taklifi tersebut ada beberapa bentuk, menurut jumhur ulama ushul fiqh/Mutakallimin ada 5 bentuk : [74]

a) Ijab (الايجا ب) yaitu tuntutan secara pasti dari syari' untuk dilakukan dan

---

[71] Nasrun Haroen, *Op-cit,* h.210
[72] Abdul Wahab Khallaf, *Loc-cit,* 101
[73] Nasrun Haroen, *loc-cit*.
[74] Nasrun Haroen, *Loc-cit*

tidak boleh (dilarang) ditinggalkan, karena orang yang meninggalkan dikenai hukum, seperti dalam surat Albaqarah 2:110

عِندَ تَجِدُوهُ خَيۡرٖ مِّنۡ لِأَنفُسِكُم تُقَدِّمُواْ وَمَا ۚ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَقِيمُواْ
﴿١١٠﴾ بَصِيرٞ تَعۡمَلُونَ بِمَا ٱللَّهَ إِنَّ ۗ ٱللَّهِ

Dalam ayat ini Allah menggunakan lafaz amar, menurut ahli ushul fiqh melahirkan ijab yaitu kewajiban mendirikan shalat dan membayarkan zakat, perbuatan mukallaf disebut wujub (الو جو ب) sedangkan perbuatan yang dituntut disebut wajib (الواجب).

b) Nadb (الند ب) yaitu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan sifatnya tidak merupakan suatu kemestian, jika tidak dilakukan tuntutan tersebut tidak dikenai hukuman. Contoh al Baqarah 2: 282

ۚ فَٱكۡتُبُوهُ مُّسَمًّى أَجَلٖ إِلَىٰٓ بِدَيۡنٍ تَدَايَنتُم إِذَا ءَامَنُوٓاْ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا
عَلَّمَهُ كَمَا يَكۡتُبَ أَن كَاتِبُۢ يَأۡبَ وَلَا ۚ بِٱلۡعَدۡلِ كَاتِبُۢ بَّيۡنَكُمۡ وَلۡيَكۡتُب
مِنۡهُ يَبۡخَسۡ وَلَا رَبَّهُۥ ٱللَّهَ وَلۡيَتَّقِ ٱلۡحَقُّ عَلَيۡهِ ٱلَّذِي وَلۡيُمۡلِلِ فَلۡيَكۡتُبۡ ۚ ٱللَّهُ
يُمِلَّ أَن يَسۡتَطِيعُ لَا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ سَفِيهًا ٱلۡحَقُّ عَلَيۡهِ ٱلَّذِي كَانَ فَإِن ۚ شَيۡـٔٗا
لَّمۡ فَإِن ۖ رِّجَالِكُمۡ مِن شَهِيدَيۡنِ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ ۚ بِٱلۡعَدۡلِ وَلِيُّهُۥ فَلۡيُمۡلِلۡ هُوَ
تَضِلَّ أَن ٱلشُّهَدَآءِ مِنَ تَرۡضَوۡنَ مِمَّن وَٱمۡرَأَتَانِ فَرَجُلٞ رَجُلَيۡنِ يَكُونَا
وَلَا ۚ دُعُواْ مَا إِذَا ٱلشُّهَدَآءُ يَأۡبَ وَلَا ۚ ٱلۡأُخۡرَىٰ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا
ٱللَّهِ عِندَ أَقۡسَطُ ذَٰلِكُمۡ ۚ أَجَلِهِۦٓ إِلَىٰٓ كَبِيرًا أَوۡ صَغِيرًا تَكۡتُبُوهُ أَن تَسۡـَٔمُوٓاْ

تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تِجَرَةً تَكُونَ أَن إِلَّآ تَرۡتَابُوٓاْ أَلَّا وَأَدۡنَىٰٓ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَقۡوَمُ
يُضَآرَّ وَلَا تَبَايَعۡتُمۡ إِذَا وَأَشۡهِدُوٓاْ تَكۡتُبُوهَا أَلَّا جُنَاحٌ عَلَيۡكُمۡ فَلَيۡسَ بَيۡنَكُمۡ
وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهَ وَٱتَّقُواْ بِكُمۡ فُسُوقُۢ فَإِنَّهُۥ تَفۡعَلُواْ وَإِن شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ
عَلِيمُۢ شَيۡءٍ بِكُلِّ وَٱللَّهُ ٱللَّهُ ٢٨٢

Lafaz faktubuhu dalam ayat adalah mengandung perintah (ijab), tetapi dalam ayat selanjutnya (al Baqarah 2: 283) terdapat indikasi memalingkan Ijab kepada nadb.

c) Ibahah (الاباحه) Khitab Allah yang mengandung pilihan untuk dilakukan atau ditinggalkan, contoh surat Al Jum'ah 62:10

ٱللَّهَ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهِ فَضۡلِ مِن وَٱبۡتَغُواْ ٱلۡأَرۡضِ فِي فَٱنتَشِرُواْ ٱلصَّلَوٰةُ قُضِيَتِ فَإِذَا
تُفۡلِحُونَ لَّعَلَّكُمۡ كَثِيرًا ١٠

Khitab dalam ayat menggunakan lafaz amar yang mengandung perintah wujub, namun ada indikasi memalingkannya kepada ibahah perintah mencari rezki tidak harus selesai shalat, boleh kapan saja. [75]

d) Karahah (الكرا هة) tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan tetapi diungkapkan melalui redaksi tidak pasti, pelaku tidak dikenai hukuman. Contoh sabda rasul

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Perbuatan yang paling dibencii Allah adalah talak, (hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, al Baihaqi dan Hakim).

[75] Nasrun Haroen, *Loc-cit*, 212

Tahrim (التحريم) yaitu tuntutan untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti, Menurut Jumhur Ulama Ushul al nahyu al mutlaq, mengandung arti keharaman terhadap sesuatu yang dilarang, kecuali terdapat qarinah yang jelas memalingkannya dari makna keharamannya.[76]

Contoh firman Allah dalam surat Al-An'am, 6:151

وَلَا ۖ وَإِيَّاهُمْ نَرْزُقُكُمْ نَّحْنُ ۖ إِمْلَٰقٍ مِّنْ أَوْلَٰدَكُم تَقْتُلُوٓا۟ وَلَا ۖ .....
حَرَّمَ ٱلَّتِى ٱلنَّفْسَ تَقْتُلُوا۟ وَلَا ۖ بَطَنَ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا ٱلْفَوَٰحِشَ تَقْرَبُوا۟
﴿١٥١﴾ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِۦ وَصَّىٰكُم ذَٰلِكُمْ ۚ بِٱلْحَقِّ إِلَّا ٱللَّهُ

Khitab Allah dalam ayat ini dinamakan dengan tahrim, sedangkan perbuatan yang dituntut itu disebut haram.

Hukum Taklifi menurut ulama ushul dikalangan Ahnaf atau aliran fuqaha' adalah

الافتراض, الاجاب, الند ب, الاباحة الكراهة التنزيهية , الكراهة التحرمية ,التحريم

Al- Iftiradh menurut Ahnaf sama dengan Al Ijab menurut ulama Ushul Mutakallimin, yaitu tuntutan yang pasti berdasarkan dalil yang qath'i dilalah dan periwayatannya. Sedangkan al-Ijab menurut Ahnaf tuntutan yang didasarkan kepada dalil zhanni dilalah dan periwayatannya. Sedangkan al-Ijab menurut Ahnaf tuntutan yang didasarkan kepada dalil zhanni dilalah dan periwayatannya, Annadb menurut Ahnaf sama dengan Annadb menurut ulama Ushul Mutakallimin, Alkarahah Tanzihiyah

[76] Afifi Fauzi Abbas, *Baik dan Buruk Dalam Perspektif Ushul Fiqh,* Pisangan, Ciputat Timur, Adelina Bersaudara, 2010, h.88

menurut Ahnaf sama dengan Alkarahah menurut ulama Ushul Mutakallimin, Alkarahah Tahrimiyah menurut Ahnaf tidak merupakan tuntutan pasti dan berdasarkan dalil zhanni, Alkarahah Tahrimiyah menurut Ahnaf sama dengan Alkarahah menurut ulama Ushul Mutakallimin, Attahrim menurut Ahnaf sama dengan Attahrim menurut ulama Ushul Mutakallimin.

Perbedaan pembahagian hukum taklifi antara Jumhur ulama ushul fiqh/mutakallimin dengan ulama hanafiyah adalah bertolak dari sisi kekuatan dalil hukum. [77]

Hukum Wadh'i suatu ketentuan yang adakalanya menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya hukum, atau syarat, atau halangan, bagi sesuatu.[78]

fiqh

Kata fiqh (فقه) secara arti kata berarti "faham yang mendalam" semua kata " fa qa ha" yang terdapat dalam al-Quran mengandung arti ini. [79]

Umpama firman Allah dalam surat al-Taubah :122 :

﴿ ١٢٢ ﴾ ٱلدِّينِ..... فِي لِّيَتَفَقَّهُواْ طَآئِفَةٌ مِّنۡهُمۡ فِرۡقَةٖ كُلِّ مِن نَفَرَ فَلَوۡلَا ۚ .....

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama....

Secara definitif, Ibnu Subki dalam kitab Jam'u Jawami', fiqh berarti

---

[77]Nasrun Haroen, *Lok-cit*, 215

[78] Muhammad Khudari Biek, *Terjemahan Ushul fiqh*, Pekalongan, Raja Murah, 1982, h.79

[79] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Jakarta, Kncana, 2013, h. 4

العلم بالاحكا م الشر عية العملية المكتسب من ادلتها التفصلية

Ilmu tentang hukum –hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan
ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.

Amir Syarifuddin menjelaskan [80] Kata hukum dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu berbicara tentang hukum. Bentuk jamak dari hukum adalah "ahkam" Kata hukum disebut dalam definisi ini dalam bentuk jamak, adalah untuk menjelaskan bahwa fiqh itu ilmu tentang seperangkat aturan yang disebut hukum.

Penggunaan kata syar'iyah atau syari'ah dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan atau aturan-aturan yang bersifat syar'iy, yaitu ketentuan yang berasal dari kehendak Allah.

Kata amaliah yang terdapat dalam definisi diatas menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian hal-hal yang bersifat bukan amaliah seperti masalah keimanan atau 'aqidah tidak termasuk dalam lingkungan fiqh dalam artian ini. Umpamanya bahwa Allah itu bersifat Esa dan bahwa Allah itu dapat dilihat di akhirat.

Penggunaan kata "digali dan ditemukan" mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisaan dan penentuan ketetapan tentang hukum . Oleh karenanya bila bukan dalam bentuk suatu hasil penggalian seperti apa yang secara lahir dan jelas dikatakan Allah,

[80] Amir Syarifuddin, *Ibit*,h.6-7

tidak disebut fiqh seperti haramnya daging babi.

Kata “tafsili” dalam definisi ini menjelaskan tentang dalil-dalil atau petunjuk yang digunakan oleh mujtahid dalam penggalian dan penemuannya.

Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkatan kata “hukum” dan “Islam”. Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam bahasa Indonesia baku. Hukum Islam sebagai suatu rangkatan kata telah menjadi bahasa Indonsia yang hidup dan terpakai, namun tidak merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam Al-Quran, karena itu tidak akan ditemukan pengrtian secara definitif.

Untuk memahami pengertian hukum Islam atau dalam bahasa Melayu disebut Undang-undang Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada “Islam”.Definisi hukum dalam arti sederhana yaitu : “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekolompok masyarakat ; disusun oleh orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu ; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggota”. Bila kata “hukum “ menurut pengertian diatas dihubungkan kepada “Islam “, maka “hukum Islam “ akan berarti

“ seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau Sunnah Rasul

tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam".[81]

Bila artian sederhana tentang "hukum Islam" itu dihubungkan kepada pengertian "fiqh" sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah yang bernama "fiqh" dalam literatus Islam yang berbahasa Arab. Dengan demikian setiap kata "fiqih" dalam hal ini berarti "Hukum Islam". Kajian tentang Hukum Islam itu mengandung dua bidang pokok yang masing-masing luas cakupannya yaitu :

(a) Kajian tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat amaliyah dan harus diikuti umat Islam dalam kehidupan beragama, inilah yang secara sederhana disebut "fiqh" dalam artian khusus dengan segala lingkupnya.

(b) Kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistmatis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terinci itu disebut "Ushul Fiqh" atau dalam arti lain "sistm metodologi fiqh". [82]

Setelah penulis menjelaskan 3 istilah hukum yang dikaitkan dengan Islam yaitu hukum syar'i, fikih, dan hukum Islam, selanjutnya penulis menjelaskan bagaimana bentuk konsep kesadaran hukum itu menurut Islam.

Umat Islam dalam memeluk agamanya meyakini bahwa Islam sebagai

---

[81] Amir Syarifuddin, *Ioc-cit*,h.9

[82] Amir Syarifuddin, *Ioc-cit*,h.10

agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT melalui rasulNya Muhammad SAW sekaligus sebagai rasul terakhir, pasti ajaran yang disampaikannya sempurna. Sebagai ajaran yang sempurna, Islam meletakkan pondasi –pondasi kesadaran hukum dalam konsep sebagai berikut :

a) Konsep kewajiban beribadah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan menjadikan Islam sebagai ramatan lil 'alamin.

Kaum muslimin wajib beribadah kepada Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar (mendakwahkan kebaikan dan melawan kemungkaran), menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah yang berbunyi : "Wama khalaqtu al jinna wa al insa illa liya'buduun" " Waltakum minkum ummatun yad'uuna ilal khairi yakmuruuna bi al ma'ruf wa yanhauna 'ani mungkar", "Wama arsalnaaka illaa rahmatan li al 'alamien.[83]

b) Konsep menciptakan pemerintahan Islam.

Untuk melaksanakan kewajiban itu umat Islam memerlukan alat. Negara dan politik merupakan alat. Jika hal itu tidak dimiliki maka kewajiban tidak terlaksana dengan baik, mempunyai negara yang merdeka wajib, sebab sesuatu yang menjadi syarat terpenuhinya kewajiban maka menjadi wajib pula adanya. Kaidah ushul fiqhnya " Maa laa yatimmu al wajib illaa bihii

[83]Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional*, Disampaikan pada seminar Nasional Politik Hukum Islam di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas syari'ah IAIN Bukitinggi pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015.

fahuwa waajib". [84]

c) Konsep memperjuangkan nilai-nilai substantif ajaran Islam.

Bila tidak bisa menjadikan negara berdasarkan Islam secara formal, maka berlaku kaedah jika tidak bisa mengambil seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya " maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu" , maka jangan tinggalkan peluang memperjuangkan nilai-nilai substantif ajaran Islam, kaidahnya "Al'ibrah fi al Islam bi al madhar la bi al madzhar (patokan dasar dalam memperjuangkan Islam adalah memperjuangkan nilai substansinya, bukan formal- simboliknya . [85]

Dalam memperjuangkan nilai-nilai substantif ajaran Islam, perlu diperhatikan bahwa hukum Islam tidak kaku pada teks, melainkan sesuai dengan konteks asal maqaashidus syar'ie atau substansinya tetap dipertahankan, kaedahnya " La yunkara tagayyurul ahkaam bitaghayyuril azmaan wal amkaan wal 'awaaid ( Tak terbantahkan hukum Islam itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan budayanya).

Berdasarkan uraian diatas dapat difahami bahwa konsep kesadaran hukum menurut Islam adalah bahwa kesadaran hukum itu harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim yang telah baligh dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjalankan perintah Allah yaitu beribadah kepadaNya dengan ikhlas, peduli dengan lingkungan masyarakat sekitar dengan anjuran berbuat kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang jelek

[84]Moh. Mahfud MD, *Loc-git*
[85] Moh. Mahfud MD, *Ibit*

atau perbuatan merusak sekaligus menjadi rahmat untuk seluruh alam. Dan merupakan fardhu kifayah bagi yang memiliki kekuasaan dan ilmu untuk membentuk pemerintahan Islam guna menjaga stabilitas umat, dan disisi lain tidak tertutup kemungkinan untuk berjuang mengisi nilai nilai Islam dalam setiap lini kehidupan baik dalam bidang pemerintahan, pendidikan, hukum, politik, keamanan, muamalat dan lain sebagainya.

**4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang terlibat dengan pengajuan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2017,maka diperoleh data bahwa pengajuan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Pariaman yang dilakukan oleh masyarakat (para Pemohon/Penggugat) tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor :[86]

1. Karena ingin memiliki Akta Cerai pasca perceraian.
2. Untuk menghindari terjadinya permusuhan antar keluarga pasca perceraian.
3. Untuk memperoleh kepastian hukum tentang terjadinya perceraian.
4. Agar Pengadilan Agama mencarikan solusi/penyelesaian persoalan rumah tangga.

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Pariaman karena Pemohon/ Penggugat ingin memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama.

---

[86] Hasil wawancara dngan pelaku perceraian tahun 2017

Hal tersebut adalah suatu hal benar adanya, karena Pengadilan Agama menerima perkara permohonan talak atu perkara cerai gugat tersebut bertujuan untuk dilakukan proses persidangan terhadap kasus rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut.

Akta Cerai merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa pasangan suami istri yang telah menikah pada hari, tanggal dan tahun sebelumnya, pada waktu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, perkawinannya dinyatakan putus dengan perceraian.

Fungsi Akta Cerai adalah sebagai bukti putusnya pernikahan seseorang dengan bekas suaminya atau bekas istrinya. Disamping itu Akta cerai berfungsi sebagai alat yang menjelaskan bahwa seseorang yang telah memperoleh Akta Cerai, berhak untuk melakukan pernikahan dengan pasangan baru.

Akta Cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setelah melalui proses persidangan yang benar, mulai dari pendaftaran perkara pada Meja I oleh pihak Pemohon/kuasanya atau pihak Penggugat/kuasanya yang disertai dengan bukti pembayaran panjar biaya perkara dari bank yang ditunjuk, Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan, Penetapan Panitera Pengganti dan Penetapan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan, Penetapan hari Sidang oleh Ketua Majelis, Panggilan para pihak ke tempat tinggal masing-masing, upaya mediasi bagi pihak yang hadir pada sidang pertama, pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik, pembuktian,

kesimpulan, dan pembacaan putusan, pemberitahuan amar putusan kepada pihak yang tidak hadir, pengeluaran Akta Cerai setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk perkara Cerai Gugat dan setelah sidang ikrar talak untuk perkara Cerai Talak.

Faktor pertama ini juga berkaitan dengan instansi lain dimana untuk memperoleh Akta Kelahiran Anak dibutuhkan Kutipan Akta Nikah dari orang tua, sementara orang tua tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tidak tercatat

Faktor kedua yang mempengaruhi masyarakat dalam mengajukan perkara ke Pengadilan agama adalah untuk menghindari terjadinya permusuhan antar keluarga pasca perceraian. Faktor ini dapat difahami karena perceraian yang terjadi antara suami dan istri kadangkala menimbulkan gejolak emosi dalam keluarga masing-masing. Emosi keluarga tersebut kadang dapat dikontrol dan kadangkala tidak dapat dikontrol, sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan/pertengkaran antar keluarga bahkan bisa mengarah kepada tindakan kriminal. Apabila perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, ledakan emosi keluarga tersebut bisa diredam dengan dilakukan mediasi terhadap pihak juga dapat melibatkan keluarga masing-masing, dengan demikian hal-hal negatif yang mungkin timbul dari pihak keluarga dapat dihindari.

Faktor ketiga adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang terjadinya perceraian, faktor ini juga mempengaruhi masyarakat mengajukan perkara di Pengadilan Agama, karena perceraian yang

dilakukan diluar Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga perceraian yang terjadi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum baru, ketika seseorang perempuan dicerai dengan cerai liar mengambil langkah hukum baru dengan menikah kembali dengan laki-laki lain, maka perkawinan yang kedua itu menimbulkan permasalahan hukum baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Dengan perceraian di Pengadilan Agama, seseorang akan aman dari tuntutan hukum perceraian karena dirinya telah mentaati hukum dan memperoleh kepastian hukum.

Faktor keempat yaitu agar Pengadilan Agama mencarikan solusi atau penyelesaian persoalan rumah tangganya. Faktor ini juga mempengaruhi Pemohon atau Penggugat untuk mengajukan perkara perceraiannya di Pengadilan Agama tidak mengharapkan perceraian dengan pasangannya akan tetapi diperoleh solusi kemelut rumah tangga, karena sebagian kecil dari Pemohon atau Penggugat berharap kiranya pengadilan dapat mencarikan jalan terbaik dari persoalan rumah tangga yang dihadapi, dan dapat dirakhiri dengan jalan damai di pengadilan Agama.

Dalam hal ini Pengadilan Agama pada setiap persidangan pertama berkewajiban melakukan upaya damai secara maksimal. Apabila upaya damai dari hakim di persidangan tidak berhasil mencapai damai, maka upaya damai dilanjutkan ke tahap mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator atau oleh mediator diluar pengadilan yang ditunjuk oleh pihak-pihak. Pelaksanaan mediasi ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Kelalaian pelaksanaan mediasi ini mengakibatkan putusan Pengdilan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan dalam hal perkara perceraian dapat terpenuhi.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi Pemohon atau Penggugat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama, maka faktor dominan yang mempengaruhi dari semuanya itu adalah faktor pertam yaitu karena ingin memiliki Akta Cerai pasca perceraian.

## C. Degradasi kepercayaan masyarakat terhadap Tuanku/Labai

### 1. Pengkaderan Tuanku/ Labai di Pariaman

Tuanku/ Labai adalah suatu jabatan dalam masyarakat Pariaman yang berfungsi untuk mengurus urusan keagamaan (Islam). Tuanku/ Labai berasal dari santri yang sengaja dididik untuk itu, tingkat pendidikannya setingkat Madrasah Aliyah. Setelah menamatkan pendidikannya di pesantren tersebut, mereka dikukuhkan menjadi Tuanku/Labai yang ditempatkan pada setiap Kenagarian/Desa/Lurah di Kabupaten Padang Pariaman/Kotamadya Pariaman.

Berbeda dengan pesantren di Nusantara pada umumnya, pesantren atau surau yang ada di Padang Pariaman memberikan gelar Tuanku bagi para santri yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren. Tidak diketahui secara pasti kapan tradisi itu bermula, tetapi saat ini sudah dipahami masyarakat di Padang Pariaman bahwa tuanku merupakan gelar akademik

pesantren salafiah di Padang Pariaman dan daerah lainnya.[87]

Tradisi ini tetap berkembang di Pariaman karena sejak awal di pesantren di Padang Pariaman terutama di sekitar masjid Syekh Burhanuddin dijaga oleh para pendekar yang sangat sakti dan berani sehingga sejak awal pasukan Paderi yang Wahabi tidak berani mengusik keberadaan pesantren dan makam keramat itu.

Sebagai gelar akademik pesantren, maka gelar itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Namun harus diberikan kepada orang yang sudah menempuh pendidikan agama yang telah menguasai kitab-kitab kuning (kitab klasik) karangan ulama Timur Tengah. Pemberian gelar itu disamping harus memenuhi beberapa syarat, juga dilaksanakan dalam prosesi yang menyatu dengan adat. Gelar tuanku diberikan oleh syekh, kiai atau guru, kemudian mendapat legitimasi atau pengakuan secara de jure dari adat melalui mamak, kendati pengakuan dari mamak tidak mutlak.

Dengan demikian seorang tuanku adalah orang yang menguasai ilmu agama secara mendalam dan sekaligus mengetahui adat. Kemampuan itu disebut dengan memahami rukun tigo baleh surau dan rukun tiga baleh kampung (ketek banamo, gadang bagala).

Bahkan menurut seorang tokoh adat Minang H Muhammad Letter Tuanku Bagindo, bahwa gelar tuanku merupakan persenyawaan atau titisan dari filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Dengan

[87] Bagindo Armaidi Tanjung, *Tuanku Menggugat*, *Pustaka Artaz, Padang: 2007. h 16*

kapasitas semacam itu seeorang tuanku telah siap menjadi ulama dan sekaligus ketua adat. Dengan demikian tradisi pesantren itulah yang akan bisa menyelamatkan budaya Minang.

Persyaratan akademis yang harus dimiliki seorang santri untuk mendapatkan gelar tuanku adalah, pertama; santri yang sudah belajar sekitar tujuh tahun dan menguasai ilmu keislaman seperti tafsir, hadits, fiqih, nahwu, sharaf, sudah boleh mendapatkan gelar tuanku.Kedua, pernah menjadi gurutuo (pengajar). Sebagaimana tradisi di pesantren, santri yang sudah kelas IV kelas V, mengajar adik kelasnya yang duduk di kelas I, II dan III. Ini sebagai bukti bahwa mereka benar-bebanr menguasasi ilmu agama dan mampu mengajarkannya. Selain itu mereka memiliki rasa pengabdian pada pesantren dan masyarakat.[88]

Pemberian gelar tuanku merupakan bentuk penghormatan pada seorang santri, bukan berarti santri harus berhenti belajar. Meskipun mereka telah mendapatkan gelar tuanku, tetapi kalau masih berniat meneruskan belajar ilmu tertentu di pesantren tertentu, tidak ada halangan bagi mereka belajar dan mengajar di pondok pesantren.

Prosesi adat yang dilakukan dalam pemberian gelar tuanku adalah pertama; menyembelih seekor kambing. Kedua, menyediakan juadah (sejenis makan yang dibuat khusus pesta perkawinan di Padang Pariaman). Ketiga, memberi sedekah kepada guru (pimpinan pondok

[88] Pemda Kota Pariaman, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman*, Bappeda, Kota Pariaman, 2012, h.165

pesantren), saat ini besarnya minimal Rp 100.000. Sedekah ini merupakan salah satu bentuk simbol menghormati guru. Selain itu, ada juga pimpinan pondok pesantren meminta kepada santri yang diberi gelar tuanku menyumbangkan satu kodi kain sarung. Kain sarung tersebut diserahkan kepada pimpinan pondok pesantren, kemudian pimpinan pondok Pesantren memberikan kepada ulama atau undangan yang dianggap perlu.

Pemberian gelar tuanku ini bersifat suka rela, ada santri yang mau tetapi bila santri tidak berminat diberi gelar juga tidak masalah. Pimpinan pesantren hanya memberikan gelar tuanku. Kemudian komunitas ada memberikan tambahan gelar tuanku dibelakang namanya adalah pemberian ninik mamak dari santri sendiri. Biasanya ketika dilakukan pemberian gelar pihak ninik mamak dari santri tersebut hadir dan bermusyawarah apa nama gelar yang disepakati.

Nama tambahan tuanku bisa diambil dari gelar ayah, atau warna kulit. Seperti tuanku Bagindo, jika ayahnya bergelar bagindo. Tuanku Sidi kalau ayahnya bergelar Sidi, dan seterusnya. Gelar yang diambil dari warna kulit seperti Tuanku Kuniang, yang memiliki warna kulit kuning.

Santri yang sudah mendapatkan gelar tuanku, tidak diperkenankan mendapatkan gelar Datuak (penghulu) dari kaumnya. Karena fungsi tuanku jauh lebih besar ketimbang fungsi penghulu yang hanya sebatas kaum dari santri tersebut. Sedangkan fungsi tuanku adalah fungsi ulama, yang menjadi panutan dari umat. Fungsi dan pengaruhnya melampui batas kaum.

Kalaupun ada seorang tuanku yang terpaksa diangkat jadi penghulu, biasanya gelar datuknya jarang digunakan dibanding gelar tuanku yang diperolehnya.

Beberapa kewajiban dan pantangan santri yang sudah diberi gelar tuanku ada lima hal yang selalu harus diperhatikan, yaitu; pertama, manjawek upah (meminta upah), sebagai buruh kasar misalnya menjadi kuli. Kedua, minum di pondok layang-layang, hal itu dimaksudkan untuk menjaga kehormatan gelar tuanku itu. Ketiga, harus menutup aurat, terutama jika keluar dari rumah dan masuk rumah orang. Keempat, kemanapun pergi harus selalu memakai kopiah jika ke luar rumah.Kelima, tidak boleh duduk di tempat maksiat.

Tradisi pemberian gelar tuanku ini terus berkembang seiring dengan laju pertumbuhan pesantren salaf di sana, yang mengajarkan kitab klasik sebagaimana pesantren salaf di Jawa. Dengan adanya tradisi pesantren itu tradisi Minang versi adat tetap lestari. Bahkan saat ini tarekat yang berkembang di sana telah terintegrasi dengan tarekat An-Nahdliyah, sehingga pesantren Ulakan menjadi basis pengembangan NU di Kawasan Sumatera Barat.

**2.Kepercayaan masyarakat Pariaman terhadap Tuanku/Labai**

Pengertian masyarakat yang didefinisikan oleh beberapa orang sarjana dan disimpulkan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya “Sosiologi Suatu Pengantar ” menyatakan bahwa suatu masyarakat mencakup beberapa unsur :

a. Manusia yang hidup bersama. Didalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menetukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan ttapi secara teoritis angka minimnya adala 2 orang yang hidup bersama.

b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi meja dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu dapat bercakap-cakap merasa dan mengerti ; mereka juga mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistim komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

c. Mereka sadar mereka merupakan suatu kesatuan.

d. Mereka merupakan suatu sistim hidup bersama. Sistim kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. [89]

Istilah masyarakat seperti yang diuraikan diatas, menunjukkan bahwa sejumlah manusia yang telah hidup bersama, dengan mereka menciptakan peraturan-peraturan pergaulan. Dengan terciptanya sistim pergaulan, kemudian diciptakan pula kaedah-kaedah pergaulan yang akhirnya

[89] Soerjono Soekanto, Op-ct, h.28-29

menciptakan kebudayaan. [90]

Dari kesimpulan Soerjono Soekanto tersebut difahami bahwa masyarakat Pariaman jauh sebelum datangnya aturan perkawinan dan perceraian yang diatur dalam Undang-undang nomor I Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 dan Undang –undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradian Agama, serta Kompilasi hukum Islam yang merupakan hukum materil dari Peradilan Agama, maka masyarakat Pariaman telah mempunyai kaidah-kaidah pergaulan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat baik dibidang sosial kemasyakatan maupun dibidang hukum dan agama yang akhirnya telah membentuk suatu kebudayaan dan mereka merasa terikat satu dengan lainnya.

Dibidang perkawinan dalam masyarakat Pariaman sesuai adat yang berlaku setempat, telah membudaya perkawinan didahului dengan memberikan uang jemputan. Uang jemputan tersebut berasal dari pihak pengantin perempuan kemudian diserahkan oleh pihak pengantin perempuan kepada pihak pengantin laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan dan untuk pelaksanaan perkawinan itu sendiri dilakukan dihadapan Tuanku/Labai, sedangkan dalam hal perceraian telah membudaya perceraian dilakukan di rumah saja.

Masyarakat Pariaman sangat percaya dengan keilmuan Tuangku/Labai karena Tuanku/labai berfungsi sebagai ulama sekaligus pemangku adat,

[90] Loc-cit

memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang seluk beluk agama Islam sekaligus penjelasan tentang adat istiadat, masyarakat mengikuti petunjuk atau penyuluhan yang disampaikan oleh Tuanku/Labai, masyarakatpun akan bertanya pada tuanku/Labai jika mereka menghadapi persoalan adat istiadat termasuk soal perkawinan dan perceraian. Dalam hal perkawinan, Bahkan sebagian masyarakat lebih memilih untuk menikah dihadapan Tuanku/Labai dibanding menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama. Alasannya karena menikah dengan Tuanku/Labai merupakan tradisi/aturan yang telah berkembang sejak dahulu, diwariskan secara turun temurun dari dari orang tuanya dan diakui oleh masyarakat sekitar, disamping itu pelaksanannya mudah, tidak memerlukan prosedur administrasi serta tidak mengeluarkan biaya yang banyak, tidak memerlukan waktu tunggu untuk waktu pengumuman, terlepas dari berbagai persoalan perkawinan yang menghambat perkawinan seseorang, seperti untuk perkawinan yang kedua kalinya tanpa disertai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama, atau untuk perkawinan kedua kalinya bagi laki-laki yang telah beristri dan ingin menikah untuk kedua kalinya, tanpa terlebih dahulu disertai oleh penetepan izin berpoligami dari Pengadilan.

Pernikahan dengan Tuanku/Labai dapat ditolerir sepanjang pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak mengandung penyelundupan hukum. Namun perkawinan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum pasangan tersebut untuk kehidupan setelah pernikahan karena perkawinan tidak tercatat pada catatan pernikahan di Kantor Urusan

Agama setempat sehingga tidak memiliki bukti Kutipan Akta Nikah. Akta nikah sangat diperlukan dalam ketika pembuatan Akta kelahiran anak, karena petugas dari Kantor Pencatatan Sipil mencatat kelahiran itu berdasarkan kelahiran dari pernikahan yang sah yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah orang tua, Kutipan Akta nikah dibutuhkan ketika pasangan atau salah seorang suami /istri bepergian ke luar negeri seperti menunaikan ibadah haji/umrah dan Kutipan Akta Nikah dibutuhkan untuk pengurusan perceraian dari pasangan itu ketika salah seorang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan Kutipan Akta Nikah dibutuhkan untuk pengurusan warisan dalam pembagian harta warisan secara administrasi dari salah seorang pasangan itu meninggal dunia. Sedangka Itsbat nikah di Pengadilan Agama terkendala jika wali nikahnya tidak orang yang berhak, atau saksi nikah tidak dapat menerangkan peristiwa pernikahan pasangan suami istri itu.Kadangkala itsbat nikah di Pengadilan Agama terkendala jika pernikahan tersebut disertai dengan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pihak pemohon seperti pernikahan kedua tidak mempunyai izin berpoligami dari Pengadilan, atau pernikahan kedua itu dilakukan ketika masih dalam kondisi ikatan pernikahan dengan suami pertama belum putus secara hukum dengan kata lain pernikahan kedua itu dilakukan sewaktu perempuan masih dalam masa Iddah atau pernikahan kedua tersebut setelah terjadi cerai dengan suami pertama tetapi cerai tersebut diluar pengadilan (cerai liar).

3. Perubahan Masyarakat Dalam Hukum

Bila membicarakan perubahan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan hukum berarti mengkaji kehidupan social dalam masyarakat yang berorientasi kepada pembentukan hukum dalam pencapaian tujuannya. Oleh karena itu, objek pembahasan berfokus pada perubahan perubahan norma hukum sehingga fungsi hukum sebagai social control dan social engineering dapat terwuju[91]. Engineering adalah perubahan-perubahan norma yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan terjadinya perubahan (perkembangan kebudayaan itu sendiri)[92]

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (internal) maupun dari luar masyarakat tersebut (eksternal). Faktor-faktor internal dapat berupa pertambahan penduduk, penemuan baru, pertentangan, atau mungkin terjadinya revolusi. Selanjutnya faktor eksternal dapat berupa sebab-sebab lingkungan fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, perang dan sebagainya. Berkenaan dengan hal ini, Soerjono Soekanto menyatakan:

Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai pendidikan yang lebih maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat teerhadap bidang

[91] Prof. Zainuddin Ali, M.A. *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 41

[92] Prof. Zainuddin Ali, M.A. *Sosiologi Hukum,* Ibid hlm 42

kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan sosial, sudah tentu disamping faktor-faktor yang dapat memperlancar terjadinya perubahan sosial, dapat juga diketemukan faktor yang menghambatnya seperti:

a) Sikap masyarakat yang mengagungkan masa lampau (tradisionalisme),
b) Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat (vestedinterest),
c) Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan seterusnya. Faktor-faktor di atas sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial serta prosesnya [93]

Menurut Pound sebagaimana dikutip Ali, bila hukum merupakan suatu social control dan sekaligus menjadi agent of social change, maka hukum memuat prinsip, konsep dan aturan, standar tingkah laku, doktrin, etika profesi, serta semua yang dilakoni individu dalam usaha memuaskan kebutuhan dan kepentingannya. Pound mengemukakan bahwa agar hukum dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial (agent of social change), maka pendapatnya dikuatkan oleh William James yang menyatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang selalu berkembang, maka dunia tidak akan pernah dapat memuaskan kebutuhan manusia. Untuk itu dituntut peran peraturan hukum (legal order) untuk

[93] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.vii, 2006, hal 113.

mengarahkan keterbatasan tersebut.[94] Hukum sebagai social engginering berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai penggerak dan pengatur perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi pound mengemukakan "hak" yang bagaimanakah dapat dituntut oleh individu dalam masyarakat. Pound selanjutnya mengemukakan bahwa yang merupakan hak itu adalah kepentingan atau tuntutan yang diakui, diharuskan, dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan ketertiban umum. [95]

Penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat disebut social engginering by law . Langkah yang diambil dalam social engginering bersifat sistematis mulai dari identifikasi problem sampai kepada pemecahannya, yaitu:

1) Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasarannya;
2) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat karena kondisi masyarakat yang majemuk. Pada tahap ini ditentukan nilai sektor mana yang hendak dipilih;
3) Membuat hipotesa dan memilih mana yang layak untuk digunakan;
4) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efeknya.[96]

---

[94] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 26

[95] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Op-cit

[96] Satcipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, cet.v, 2000, hal. 208

Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang berpendapat, bahwa proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian itu. Apabila konsepnya kebalikan dari hal itu, maka peranan hukum berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan [97].

Pemikiran hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang dikemukakan Pound (1954), jika disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia dapat dikutip pendapat Mochtar Kusumaatmaja sebagai berikut :

"konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada Amerika Serikat. Alasannya karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walaupun yurispredensi memegang peranan) dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari penerapan faham legalisme yang banyak ditentang di Indonesia" [98]

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau keduanya. Seperti dikemukakan di

---

[97] Ibid

[98] Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hal. 9

atas, di Indonesia yang paling menonjol adalah Perundang-undangan, sedangkan yurisprudensi tidak begitu berperanan.

Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan tersebut dibentuk sesuai dengan inti pemikiran aliran Sociological Jurisprudence, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat. Jika ternyata sebaliknya, maka ketentuan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan atau bekerja dan akan mendapatkan tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti mengubah mental masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern misalnya larangan memakai koteka di Irian Jaya, larangan pengayauan di Kalimantan, keharusan membuat sertifikat tanah, hukum dagang, serta hukum perdata lainnya yang bukan hukum perdata keluarga yang masih dianggap sensitive .[99]Terdapat kaitan yang erat antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan Indonesia, saat ini sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern. Namun demikian, masih menjadi persoalan nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru

[99] Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Teori dan Filsafat Hukum, Cita Aditya Bakti, Bandung, cet. Ix, 2004, hal. 80

manakah yang akan menggantikannya. Sudah barang tentu dalam proses perubahan ini akan menghadapi tantangan yang akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat .[100] Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan beberapa hambatan utama seperti jika yang diubah itu identik dengan kepribadian nasional, sikap golongan intelektual dan pimpinan masyarakat yang tidak mempraktekkan nilai-nilai yang dianjurkan disamping sifat heterogenitas bangsa indonesia, yang baik tingkat kemajuannya, agama serta bahasanya berbeda satu dengan lainnya .[101]

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lainnya dalam masyarakat atau mungkin sebaliknya. Bila terjadi hal demikian, maka muncul suatu Social Lag, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidak seimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur lainnya atau sebaliknya terjadi karena perbedaan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah hukum dengan pola perikelakuan yang diharapkan kaidah sosial lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum pada hakikatnya disusun oleh sebagian kecil dari

---

[100] Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977, hal. 20

[101] Mochtar Kusumaatmaja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Jakarta, hal. 8

masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang. Walaupun mereka dianggap mewakili masyarakat, tidak mungkin mereka mampu menyerap seluruh kepentingan masyarakat. Tertinggalnya hukum dari unsur sosial lain terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika [102]

Pada prinsipnya kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan (intended change atau planed change). Dengan perubahan yang direncanakan dan dikehendaki tersebut dimaksudkan sebagai perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor. Dalam masyarakat yang kompleks di mana birokrasi memegang perana penting dalam tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan sosial, walaupun secara tidak Langsung. [103]

Selanjutnya sehubungan dengan perubahan ini, hukum juga bertujuan mengubah perikelakuan masyarakat. Satu masalah yang muncul seperti dikemukakan oleh Gunnar Myrdal yakni softdevelopment dimana hukum tertentu ternyata tidak efektif. Gejala ini terjadi karena beberapa faktor seperti pembentukhukum, penegak hukum, pencari keadilan dan lainnya. oleh karena itu, selain mencapai tujuan, perlu dirumuskan sarana

---

[102] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok*, op.cit, hal. 121
[103] Ibid, hlm 126

untuk mencapai tujuan tersebut.

Mengubah perikelakuan pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi perikelakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi

Untuk aturan perkawinan dan perceraian telah ada aturannya sejak tahun 1974 yang diatur dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang diberlakukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan sebelum Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan, pernikahan dengan Tuanku/Labai mempunyai kekuatan hukum karena sebelum diundangkan Undang-undang Nomor I Tahun 1974, hukum perkawinan yang diberlakukan di Indonesia berbeda-beda. Ada hukum perkawinan untuk masyarakat Indonesia asli yang beragama Islam, ada lagi hukum perkawinan untuk masyarakat Indonesia yang beragama Kristen, ada lagi hukum perkawinan untuk masyarakat Indonesia Timur Asing Cina dan Warga negara Indonesia keturunan Cina, ada lagi hukum perkawinan untuk orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, dan ada lagi hukum perkawinan bagi orang-orang Eropa dan warganera Indonesia keturunan Eropa.

Bagi masyarakat Indonesia asli yang beragama Islam, hukum perkawinannnya terdapat dalam buku-buku fikih peninggalan Imam Mazhab, yang dalam penerapannya oleh Hakim di Pengadilan Agama dapat menimbulkan hukum yang berbeda-beda dalam perkara yang sama, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para pihak pencari

keadilan, disamping itu adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kedudukan kaum wanita yang dikumandangkan dalam kongres perempuan pertama tahun 1928, keluhan tentang perkawinan paksa yang terjadi dalam masyarakat, ,

Selanjutnya oleh pemerintah dikeluarkan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor I Tahun 1974, kemudian dikeluarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai hukum materil Pengadilan Agama dan pada tahun 1989 diundangkan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian dikeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama terhadap Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua terhadap Undang undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dengan datangnya aturan perkawinan dan perceraian yang diatur dalam bentuk undang-undang (Undang-undang nomor I Tahun 1974 yang diberlakukan untuk seluruh rakyat Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dan Kompilasi hukum Islam serta Undang –undang Nomor 7 Tahun 1989, mulailah masyarakat merespon aturan tersebut, berangsur-angsur masyarakat mengetahui dan memahami aturan tersebut, berangsur-angsur meyakini aturan tersebut dan berangsur-angsur melaksanakan aturan tersebut.

Mulailah masyarakat melaksanakan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah resmi, dengan cara memenuhi persyaratan yang ditentukan

terlebih dahulu, yaitu memenuhi persyaratan batas umur perkawinan yang dibolehkan untuk menikah pertama kali, persyaratan despensasi kawin/izin kawin bagi yang belum cukup umur, persyaratan berpoligami bagi suami yang akan menikah kedua/ketiga/keempat kalinya tanpa menceraikan istri sebelumnya, dan jika mau bercerai, tidak melakukan perceraian itu di rumah masing-masing akan tetapi cerai di Pengadilan Agama.

Data jumlah perkara di Pengadilan Agama Pariaman tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 terus meningkat, membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap Tuanku/labai dalam hal pernikahan dan perceraian mengalami degrasi.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Tujuan perkawinan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus diwujudkan oleh setiap pasangan suami istri, namun dalam kenyataannya pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, adakalanya menghadapi persoalan rumah tangga yang tidak terelakkan juga tidak kunjung selesai sehingga keutuhan rumah tangga tidak mungkin dipertahankan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar dari kemelut rumah tangga itu dengan memberikan jalan keluar berupa perceraian.
2. Pembahasan tentang perceraian telah dibahas secara cermat oleh para mujtahid di zaman lampau yang dikenal dalam buku fiqh para mazhab, dan bagi umat Muslim di Indonesia aturan dalam perceraian telah diatur dalam bentuk undang-undang yang dikenal dengan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemeritah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor I Tahun 1974, PP Nomor 10 Tahun 1983, PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983, Instruksi Presiden Nomor I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentqng Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

3. Dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemeritah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor I Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam undang-undang dan peraturaan tersebut dicantumkan tentang tatacara perceraian yaitu perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mencantumkan pasal-pasal tentang kedudukan Peradilan Agama, tentang susunan pengadilan, tentang kekuasaan pengadilan, tentang hukum acara yang dipakai, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
5. Untuk Hukum materil Pengadilan Agama adalah pasal-pasal dari Kompilasi Hukum Islam yang berupa rumusan hukum yang diambil dari kitab-kitab fiqh mazhab.
6. Salah satu Pengadilan Agama di Sumatera Barat terletak di Kota Pariaman, wilayah hukumnya meliputi kota/kabupaten Padang Pariaman, telah melayani pencari keadilan dalam perkara yang menjadi kewenangannya salah satunya dalam perkara cerai talak dan cerai gugat.
7. Dalam pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan

Agama Pariaman telah memberikan pelayanan dengan standar pelayanan meliputi pelayanan meja informasi, pelayanan pos bantuan hukum, pelayanan dalam administrasi perkara dan pelayanan adminisrasi persidangan.

8. Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya tetap berbenah diri untuk menyempurnakan pelayanan kepada pencari keadilan memberikan berbagai kemudahan untuk pencari keadilan berupa pelaksanaan SAPM oleh aparat Pengadilan di setiap satker Pengadilan, penggunaan SIPP yang maksimal
9. Angka pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pariaman baik Cerai talak maupun Cerai Gugat dalam rentang waktu empat tahun yakni tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 mengalami kenaikan jumlah perkara setiap tahun.
10. Mencermati angka pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pariaman yang mengalami kenaikan jumlah perkara setiap tahun dilihat dari sudut pandang keutuhan dan keharminisan rumah tangga yang harus dipertahankan oleh setiap warga Pariaman khususnya dan oleh umat Muslim Indonesia pada umumnya, ternyata mengecewakan masyarakat, pemerintah daerah dan pemuka masyarakat serta para ulama setempat, karena angka perceraian semakin tingginingkatan jumlah pengajuan perkara cerai talak dan cerai gugat setiap tahun menunjukkan bahwa di Kota Pariaman/Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun bertambah tinggi tingkat kegagalan pasangan suami istri dalam menjaga

keutuhan rumah tangga, semakin banyak rumah tangga masyarakat yang pecah dan semakin banyak anak-anak dalam keluarga yang terganggu kenyamannya karena berpisahnya orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan, akan tetapi dilihat dari sudut pandang kesadaran hukum masyarakat Pariaman dalam merespon aturan hukum dengan mentaati dan melaksanakannya sebagaimana yang dikendaki oleh hukum sebagaimana tercantum dalam ( Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor I Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) khusus mengenai tatacara perceraian, ksadaran hukum tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan kata lain ketertiban hukum sebagai tujuan hukum keluarga Islam semakin hari semakin meningkat, karena masih banyak yang melakukan prceraian diluar Pengadilan Agama.

11. Dengan angka perceraian yang meningkat setiap tahun di Pengadilan Agama Pariaman, penulis berasumsi bahwa telah terjadi proses sosial berupa perobahan sosial dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi hukum keluarga khusus dalam bidang perceraian dan kesadaran hukum masyarakat bahwa perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama menjadi solusi terbaik untuk diri dan keluarga dibanding dengan perceraian yang dilakukan diluar pengadilan

agama.

12. Perceraian yang terjadi di luar sidang Pengadilan Agama (liar), ternyata menimbulkan polemik hukum, perkawinan kedua setelah perceraian itu tidak dapat dilaksanakan secara resmi oleh yang bersangkutan juga perkawinan tersebut sulit untuk diitsbatkan di Pengadilan Agama begitu juga dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan kedua tersebut sulit untuk dibuatkan Akta Kelahirannya, oleh masyarakat Pariaman hal itu makin hari makin disadari, bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama merupakan suatu kekeliruan yang menimbulkan akibat yang merugikan diri sendiri maupun keluarga.

B. Saran

1. kiranya aparat peradilan khususnya di Pengadilan Agama Pariaman lebih banyak menyediakan waktu untuk memberikan sosialisi kepada masyarakat tentang undang-undang dan manfaat yang dapat dinikmati oleh pencari keadilan, sehingga masyarakat lebih faham bahwa dengan mentaati dan melaksanakan aturan hukum terutama dalam tatacara perceraian, akan membawa dampak yang baik untuk diri sendiri dan keluarga.
2. Kiranya Pemda setempat memahami kondisi masyarakatnya, memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti berbagai penyuluhan hukum.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Daar al Qalam, Kuwait, 1942

Ahmad Sukarja*, Al-Ahwal Al Syakhshiyyah-Hukum Keluarga, Jakarta Mahkamah Agung RI, 2000*

Anas Sudjana, *Pengantar statistik Pendidikan*, Jakarta: PT Raja grafido Persada, 2000

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahad*, Jakarta, Kencana, 2010

Afifi Fauzi Abbas, *Baik dan Buruk Dalam Perspektif Ushul Fiqh,* Pisangan, Ciputat Timur, Adelina Bersaudara, 2010

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, logos, wacana Ilmu, 2001

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Jakarta, Kencana, 2013

Armaidi Tanjung S.Sos,dkk, Bagindo, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman*, Bappeda Kota Pariaman, 2012

Atho Muzhar, M. *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Perpustakaan Nasinal RI, Cet I, 2014

*Daniel, S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga Lembaga Hukum, Terjemahan Z.A. Noeh dari Islamic Courts in Indonesia, Jakarta, PT Intermasa, Cet I, 1980*

*Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam sitem hukum indonesia dalam Taupik Abdullah(ed), Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, Jakarta, Penerbit LP3S, 1988*

Gani Abdullah, *Litigasi Peradilan Agama*, dalam Mimbar Hukum No.8 Tahun 1993. Al-Hikmah, Jakarta

*Gemala Dewi (editor), Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, ( Jakarta: Pranada Media, 2005)*

Hammudah ‘Abd. Al ‘Ati,Dr, Alih Bahasa Anshari Thayib, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam),* PT. Bina Ilmu, Jl. Tunjungan 53 E, Surabaya

Hasan Ayyub, Syekh, *Fikih Keluarga* , terj. M. Abdul Ghofar EM, cet. ke-5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004

Khudari Biek, Muhammad, *Terjemahan Ushul fiqh*, Pekalongan, Raja Murah, 1982

Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Teori dan Filsafat Hukum*, Cita Aditya Bakti, Bandung, cet. Ix, 2004

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional*, Disampaikan pada seminar Nasional Politik Hukum Islam di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas syari'ah IAIN Bukitinggi pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015

Mas'ud Abidin,dkk, *Ensilopedi Minangkabau (edisi awal),* Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPHIM), cetakan 1 April 2005

Mukti Arto, A *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Yokyakarta, cet ke-3, 2000

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Rifyal Ka'bah*, Hukum Islam Di Indonesia dalam persfektif Muhammadyyah dan NU, Jakarta, Universitas Yarsi, 1999*

Roihan A Rasyid, H. Dr, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta,: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Salam Mazkur*, AlQadlau fi al Islam, Mesir Dar- al Nahdah al-Arabiah, 1964*

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Univrsitas Indonesia, tt, cet ke 6

Soerjono Soekanto*, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.vii, 2006

Supandi,SH., M.Hum, Dr.H. *Capaian Pembaharuan Oleh Mahkamah Agung*

*Ri Dan Pembentukan Persepsi Publik Terhadap Peradilan Indonesia,* dalam Varia Peradilan nomor 371, Ikahi, 2016

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, ( Fakultas Psikologi UGM, Jokjakarta, 1987Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977

Winarno Surarachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik,*(Tarsita, Bandung, 1980

Yahya Harahap, M, kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Yaswirman, *Hukum Keluarga adat dan Islam*, (Padang, Andalas University Press, 2009)

Winarno Surarachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik,*(Tarsita, Bandung, 1980

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988)

Yahya Harahap, M, kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Yaswirman, *Hukum Keluarga adat dan Islam*, Padang, Andalas University Press, 2009

Hammudah ‘Abd. Al ‘Ati,Dr, Alih Bahasa Anshari Thayib, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam),* PT. Bina Ilmu, Jl. Tunjungan 53 E, Surabaya

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014

Gani Abdullah, *Litigasi Peradilan Agama*, dalam Mimbar Hukum No.8 Tahun 1993. Al-Hikmah, Jakarta

Gemala Dewi (editor*), Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, ( Jakarta: Pranada Media, 2005)*

Mahadi*, Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia : Sebuah Catatan Sejarah Sampai Tahun 1882” dalam Tim Penyusun Buku, Kenang-kenangan seabad Peradilan Agama, Jakarta: Depag RI, 1985*

Mas’ud Abidin,dkk, *Ensilopedi Minangkabau (edisi awal),* Pusat Pengkajian

Islam dan Minangkabau (PPHIM), cetakan 1 April 2005

Mas'ud Abidin,dkk, *Ensilopedi Minangkabau (edisi awal),* Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPHIM), cetakan 1 April 2005

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional*, Disampaikan pada seminar Nasional Politik Hukum Islam di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas syari'ah IAIN Bukitinggi pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015.

Mukti Arto, A *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Yokyakarta, cet ke-3, 2000

Mochtar Kusumaatmaja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Jakarta

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta, logos, wacana Ilmu, 1997

Pemda Kota Pariaman, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman*, Bappeda, Kota Pariaman, 2012

Roihan A Rasyid, H. Dr, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta,: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

*Rifyal Ka'bah, Hukum Islam Di Indonesia dalam persfektif Muhammadyyah dan NU, Jakarta, Universitas Yarsi, 1999*

Yaswirman, *Hukum Keluarga adat dan Islam*, (Padang, Andalas University Press, 2009)

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pariaman tahun 2014, 2015, 2016, 2017

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta, logos, wacana Ilmu, 1997

Salam Mazhkur, Muhammad, *Al-Madkhal lil fiqh Islami*, Kuwait, 1942

Satcipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, cet.v, 2000
Mochtar Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung

Khudari Biek, Muhammad, *Terjemahan Ushul fiqh*, Pekalongan, Raja Murah, 1982

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional*, Disampaikan pada seminar Nasional Politik Hukum Islam di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas syari'ah IAIN

Bukitinggi pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015.

Zainuddin Ali, M.A. Prof, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006

Kompilasi Hukum Islam

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pariaman tahun 2014, 2015, 2016, 2017

http://www.padangpariamankab.go.id/pengumuman/blog, diakses tanggal 3 Agustus 2017

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004
Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* , terj. M. Abdul Ghofar EM, cet. ke-5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006
Kompilasi Hukum Islam
Laporan Tahunan PA Pariaman Tahun Buku 2014, 2015, 2016, 2017
Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000
Anas Sudjana, *Pengantar statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja grafido Persada, 2000)
Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, ( Fakultas Psikologi UGM, Jokjakarta, 1987
Winarno Surarachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik,*(Tarsita, Bandung, 1980),
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988)
Sayyid Sabiq, op-cit,
Al-Jaziry,
Zakaria Al-Anshari,
Prof. Dr. Abdul rahman Ghozali, MA, *Fiqh Munakahad*, Jakarta, Kencana, 2010
Dr. Hammudah 'Abd. Al 'Ati, Alih Bahasa Anshari Thayib, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam),* PT. Bina Ilmu, Jl. Tunjungan 53 E, Surabaya,
Amad azhar Basyir,
Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014
H.A Gani Abdullah, *Litigasi Peradilan Agama*, dalam Mimbar Hukum No.8 Tahun 1993.
Al-Hikmah, Jakarta,
H. Hensyah Sahlani, SH,
Drs. H.A Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Yokyakarta, cet ke-3, 2000,
*Gemala Dewi (editor), Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, ( Jakarta: Pranada Media, 2005)*
*Salam Mazkur, AlQadlau fi al Islam, Mesir Dar- al Nahdah al-Arabiah, 1964,*
*Mahadi, Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia : Sebuah Catatan Sejarah Sampai Tahun 1882" dalam Tim Penyusun Buku, Kenang-kenangan seabad Peradilan Agama, Jakarta: Depag RI, 1985*
*Daniel, S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga Lembaga Hukum, Terjemahan Z.A. Noeh dari Islamic Courts in Indonesia, Jakarta, PT Intermasa, Cet I, 1980*
M. Yahya Harahap, kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
Dr. H. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta,: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
*Ahmad Sukarja, Al-Ahwal Al Syakhshiyyah-Hukum Keluarga, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2000*
*Rifyal Ka'bah, Hukum Islam Di Indonesia dalam persfektif Muhammadyyah dan NU, Jakarta, Universitas Yarsi, 1999*
*Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam sitem hukum indonesia dalam Taupik Abdullah(ed), Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, Jakarta, Penerbit LP3S, 1988*
Dr.H. Supandi,SH., M.Hum, *Capaian Pembaharuan Oleh Mahkamah Agung Ri Dan*

*Pembentukan Persepsi Publik Terhadap Peradilan Indonesia,* dalam Varia Peradilan nomor 371, Ikahi, 2016
M. Atho Muzhar, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Perpustakaan Nasinal RI, Cet I, 2014
Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Univrsitas Indonesia, tt, cet ke 6
http://www.padangpariamankab.go.id/pengumuman/blog, diakses tanggal 3 Agustus 2017
Mas'ud Abidin,dkk, *Ensilopedi Minangkabau (edisi awal),* Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPHIM), cetakan 1 April 2005
Yaswirman, *Hukum Keluarga adat dan Islam*, (Padang, Andalas University Press, 2009)
Bagindo Armaidi Tanjung S.Sos,dkk, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman*, Bappeda Kota Pariaman, 2012
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pariaman tahun 2014, 2015, 2016, 2017
Soerjono Soekanto*, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982
Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta, logos, wacana Ilmu, 1997
Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, logos, wacana Ilmu, 2001
Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Daar al Qalam, Kuwait, 1942
Muhammad Salam Mazhkur, *Al-Madkhal lil fiqh Islami*, Kuwait, 1942
Afifi Fauzi Abbas, *Baik dan Buruk Dalam Perspektif Ushul Fiqh,* Pisangan, Ciputat Timur, Adelina Bersaudara, 2010
Muhammad Khudari Biek, *Terjemahan Ushul fiqh*, Pekalongan, Raja Murah, 1982
Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Jakarta, Kncana, 2013,
Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional*, Disampaikan pada seminar Nasional Politik Hukum Islam di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas syari'ah IAIN Bukitinggi pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015.
Bagindo Armaidi Tanjung, *Tuanku Menggugat*, *Pustaka Artaz, Padang: 2007*
Pemda Kota Pariaman, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman*, Bappeda, Kota Pariaman, 2012,
Prof. Zainuddin Ali, M.A. Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.vii, 2006
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Satcipto Rahardjo*, Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, cet.v, 2000
Mochtar Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung,
Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Teori dan Filsafat Hukum, Cita Aditya Bakti, Bandung, cet. Ix, 2004, hal. 80
Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977
Mochtar Kusumaatmaja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Jakarta